



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 79 / Pid B/2018/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: BAGUS PRIHATIN BIN BASIRON.
Tempat lahir	: Magelang.
Umur/Tanggal lahir	: 34 tahun / 15 Maret 1984.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegar	: Indonesia
aan	
Tempat tinggal	: Sesuai KTP Banyu Urip 10-D/35 , RT.11, RW.09, Desa Banyu Urip Sawahan , Kota Surabaya atau Tempat Tinggal Dusun Mertan RT 01 , RW 16 , Desa Banjarnegoro , Kecamatan Mertoyudan , Kabupaten Magelang.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Pol.SP.Kap/10/II/2018/Reskrim tanggal 17 Februari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan. tanggal 8 Maret 2018;.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan. tanggal 6 Mei 2018;.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Mungkid sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menerangkan hak terdakwa di depan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal -1- dari 52 hal Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor: 79/Pid.B/2018/PN.Mkd. tanggal 25 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 79/Pid.B/2018/PN.Mkd. tanggal 25 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa BAGUS PRIHATIN Bin BASIRON bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAGUS PRIHATIN Bin BASIRON dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 135 (seratus tiga puluh lima) lembar nota penjualan PT BINTANG SIDORAYA dengan ditandatangani salesman BAGUS.
 - 69 (enam puluh sembilan) bendel laporan penjualan harian PT BINTANG SIDORAYA atas nama salesman BAGUS.
 - 1 (satu) bendel surat pengangkatan karyawan atas nama BAGUS PRIHATIN di PT BINTANG SIDORAYA ,Dikembalikan Kepada PT BINTANG SIDORAYA melalui Saksi SINGGIH PRAMONO anak dari G. SUGIHARNO.
4. Menetapkan agar terdakwa BAGUS PRIHATIN Bin BASIRON dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah).-

Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut ;

KESATU

Bahwa ia Terdakwa BAGUS PRIHATIN BIN BASIRON pada hari sudah tidak dapat diingat oleh Terdakwa tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 November 2016 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan Juli 2016 sampai dengan bulan November 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016

Hal 2 dari 52 hal Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di kantor PT BINTANG SIDORAYA Depo Magelang di jalan Mayor Unus , Jogoprajan , Kecamatan Mertoyudan , Kabupaten Magelang atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid , dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa BAGUS PRIHATIN BIN BASIRON sejak tanggal 29 Januari 2015 bekerja sebagai Sales Exclusive produk santan merk Klatu (kelapa Muda) di PT BINTANG SIDORAYA yang berkantor di jalan Mayor Unus , Jogoprajan , Kecamatan Mertoyudan , Kabuapten Magelang , yang bertugas memasarkan produk santan merk Klatu ke toko di seluruh di wilayah Magelang , menyetorkan uang hasil penjualan ke administrasi PT.BINTANG SIDORAYA depo Magelang dan melaporkan menyerahkan Nota penjualan Ke administrasi PT .BINTANG SIDORAYA dari pekerjaannya Terdakwa tersebut mendapatkan gaji rata rata setiap bulan sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tigaratus ribu rupiah) tiap bulannya dan Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) untuk uang Tranport dari PT BINTANG SIDORAYA yang bergerak dibidang distributor produk santan merek kelapa Tua (Klatu) . selanjutnya Terdakwa dengan sengaja dengan melawan hukum tanpa seijin dan sepengetahuan darai PT BINTANG SIDORAYA sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan 12 November 2016 membuat nota fiktif/ palsu dengan tidak menyetorkan hasil penjualan produk santan merk kelapa tua (klatu) ke adminitrasi PT BINTANG SIDORAYA akan tetapi hasil penjualan produk santan merk kelapa tua (klatu) di kuasai dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari- hari dengan rincian sebagai berikut :

- 1) 1 (Satu) lembar nota penjuln nomor 002310, nama pelanggan Al-Bani, alamat pakelan No.26, tanggal 16 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjuln Rp. 809.853,-
- 2) 1 (Satu) lembar nota penjuln nomor 002904, nama pelanggan Tko Al-Bani, alamat Jln. Raya pakelan No.16, tanggal 8 November 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjuln Rp. 809.853,-.
- 3) 1 (Satu) lembar nota penjuln nomor 002311, nama pelanggan Ms. Sugeng Al Huda, alamat Dsn. Bandongan Rt.04, tanggal 17 September 2016, penjualan sejumlah 30 karton klatu nominal penjuln Rp. 2.429.559,-

Hal 3 dari 52 hal Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002121, nama pelanggan Tko Al Huda, alamat Dsn. Bandongan No.29, tanggal 24 Agustus 2016, penjualan sejumlah 20 karton klatu nominal penjualan Rp. 1.619.706,-
- 5) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002114, nama pelanggan MbK Ari, alamat Ps. Krasak No.26, tanggal 28 Agustus 2016, penjualan sejumlah 6 karton klatu nominal penjualan Rp.500.940,-.
- 6) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002380, nama pelanggan Ibu Astuti, alamat Jl. Koripan No.12, tanggal 19 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 7) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002308, nama pelanggan P' Bambang, alamat Blabak No.2, tanggal 15 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 8) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003368, nama pelanggan Tko Bardhi, alamat Ps. Talun No.11, tanggal 27 Oktober 2016, penjualan sejumlah 30 karton klatu nominal penjualan Rp.2.429.559,-.
- 9) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003937, nama pelanggan Tko Cahaya Pojok, alamat Ry. Grabak No.2/C, tanggal 15 Juli 2016, penjualan sejumlah 20 karton coco day nominal penjualan Rp.1.767.000,-
- 10) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 001828, nama pelanggan Tko Cahaya, alamat Grabak 7 B / Rt.1, tanggal 21 September 2016, penjualan sejumlah 13 karton klatu nominal penjualan Rp.1.052.808,-
- 11) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002320, nama pelanggan Ibu Cicik, alamat Ps.Talun 40 C, tanggal 28 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 12) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002113, nama pelanggan Cik Ing, alamat Pasar Jln. S Parman, Tuguran, tanggal 13 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 13) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003085, nama pelanggan Ibu Dwi, alamat Pasar Pucang No.10, tanggal 8 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-
- 14) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002351, nama pelanggan Tko Eni, alamat Pasar Jambu No.19, tanggal 29 Agustus 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-
- 15) Satu lembar nota penjualan nomor 002906, nama pelanggan Tko Eni, alamat Pasar Jambu No.10, tanggal 8 November 2016, penjualan sejumlah 3 karton klatu nominal penjualan Rp.250.420,-.
- 16) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 001807, nama pelanggan Ibu Azmi, alamat Pasar Ngadirojo 24.A, tanggal 14 September 2016, penjualan sejumlah 20 karton klatu nominal penjualan Rp.1.619.706,-

Hal 4 dari 52 hal Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Satu lembar nota penjualan nomor 003224, nama pelanggan Ibu FATONI, alamat pasar Tumpang No.20 C, tanggal 21 Oktober 2016, penjualan sejumlah 4 karton klatu nominal penjualan Rp.333.960,-.
- 18) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002930, nama pelanggan Tko FATONI, alamat pasar Tumpang No.21 , tanggal 14 November 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 19) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002344, nama pelanggan MbK. Heni A, alamat Ps Temanggung No. 19 , tanggal 3 Oktober 2016, penjualan sejumlah 20 karton klatu nominal penjualan Rp.1.619.706,-
- 20) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002322, nama pelanggan MbK Heny, alamat pasar Temanggung 4 C , tanggal 28 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 21) Satu lembar nota penjualan nomor 003221, nama pelanggan Ibu FATAH, alamat pasar Keplekan No.2 , tanggal 21 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.834.900,-
- 22) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002914, nama pelanggan Ibu Kenik, alamat Ps. Talun No.21 A , tanggal 9 November 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 23) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003377, nama pelanggan Tko Ibu Kenik, alamat Ps. Krasak No.16 , tanggal 28 Oktober 2016, penjualan sejumlah 5 karton klatu nominal penjualan Rp.417.450,-.
- 24) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003586, nama pelanggan Tko Ibu Ida, alamat Ps. Krasak No.40 , tanggal 24 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 25) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 02323, nama pelanggan Ibu Luis, alamat Ps. Muntilan 19 C , tanggal 29 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 26) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003582, nama pelanggan Tko makmur, alamat Kranggan No 11 , tanggal 17 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 27) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 004210, nama pelanggan Tko MbK Mey, alamat Perum Brontokan , tanggal 18 Juli 2016, penjualan sejumlah 180 karton klatu nominal penjualan Rp.14.285.807,-.
- 28) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 001830, nama pelanggan MbK Mibah, alamat Ps. Grabag No.19 f , tanggal 26 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-
- 29) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002374, nama pelanggan Mb. Ning, alamat Pasar sanggrahan No. 27 , tanggal 13 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.

Hal 5 dari 52 **hal** Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1(Satu) lembar nota penjualan nomor 003073, nama pelanggan Ibu Popy, alamat Ps. Blabak No. 24 C , tanggal 6 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 31) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002142, nama pelanggan Mb. Puput, alamat Ps. Pucang No.20 A , tanggal 27 Agustus 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 32) 1(Satu) lembar nota penjualan nomor 003084, nama pelanggan Ibu Rizni, alamat Ps. Pucang No. 26 , tanggal 08 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 33) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 001840, nama pelanggan Rumantiah, alamat Ps. Temanggung 12 C , tanggal 26 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 34) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002355, nama pelanggan Ibu Sar, alamat Pasar Tumpang Blok D 12 , tanggal 30 Agustus 2016, penjualan sejumlah 2 karton klatu nominal penjualan Rp.166.980,-.
- 35) 1(Satu) lembar nota penjualan nomor 003223, nama pelanggan Ibu Sardi, alamat Pasar Tumpang No. 12 A , tanggal 21 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 36) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002356, nama pelanggan Tko Sobari, alamat Ps. Tumpang Sawangan No 10 , tanggal 30 Agustus 2016, penjualan sejumlah 3 karton klatu nominal penjualan Rp.250.470,-.
- 37) 1(Satu) lembar nota penjualan nomor 003594, nama pelanggan Ibu Suradi, alamat kalangan No.24 , tanggal 25 Oktober 2016, penjualan sejumlah 2 karton klatu nominal penjualan Rp.166.980,-.
- 38) 1(Satu) lembar nota penjualan nomor 003589, nama pelanggan Ibu Susi, alamat Pasar Tlatar , tanggal 24 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 39) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003589, nama pelanggan Ibu Susi, alamat Ps. Tlatar No. 12 , tanggal 11 November 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 40) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003072, nama pelanggan Ibu Susi Snak, alamat Ps. Talun 12 C , tanggal 6 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 41) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002321, nama pelanggan Ibu Titin, alamat Ps. Kranggan 21 F , tanggal 28 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.

Hal 6 dari 52 hal Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 001825, nama pelanggan Ibu Tutik, alamat Ps. Cacaban , tanggal 23 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 43) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003062, nama pelanggan Ibu Tutik, alamat Ps. Parakan No.11 , tanggal 4 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 44) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002909, nama pelanggan MbK Umiyati, alamat Borobudur 10 A, tanggal 9 November 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 45) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 001841, nama pelanggan UMK Mart, alamat Jalan Panjang rindam 10 D , tanggal 24 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 46) 1(Satu) lembar nota penjualan nomor 002354, nama pelanggan MbK Uyik, alamat Ps. Keplekan No. 27 , tanggal 30 Agustus 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 47) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002115, nama pelanggan Tko. Willy, alamat Ps. Muntilan No. 20 , tanggal 23 Agustus 2016, penjualan sejumlah 20 karton klatu nominal penjualan Rp.1.619.706,-.
- 48) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002391, nama pelanggan Ibu Wiwik, alamat Ps. Muntilan No. 4 , tanggal 20 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 49) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002905, nama pelanggan Ibu Yani, alamat Ps. Sragen No. 11 , tanggal 8 November 2016, penjualan sejumlah 2 karton klatu nominal penjualan Rp.166.980,-.
- 50) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002307, nama pelanggan Adelia, alamat Ps. Pucang No.11, tanggal 15 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp. 809.853,-.
- 51) 1(Satu) lembar nota penjualan nomor 002904, nama pelanggan Tko Aida, alamat Ps. Temanggung No.11 A, tanggal 28 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp. 809.853,-.
- 52) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002332, nama pelanggan Al Huda, alamat Dsn. Parakan 21, tanggal 30 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp. 809.853,-.
- 53) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002143, nama pelanggan Tko Andika, alamat Temumpang Sawangan 14, tanggal 27 Agustus 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp. 809.853,-.
- 54) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002352, nama pelanggan Tko Andika, alamat Temumpang 14, tanggal 29 Agustus 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp. 809.853,-.

Hal 7 dari 52 **hal** Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002313, nama pelanggan MbK Anis, alamat Ps. Windusari, tanggal 17 September 2016, penjualan sejumlah 20 karton klatu nominal penjualan Rp.1.619.706,-.
- 56) Satu lembar nota penjualan nomor 001801, nama pelanggan Tko Anisa, alamat Ps. Grabak No.24, tanggal 7 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 57) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003238, nama pelanggan Ms. Anwar, alamat Ps. Muntitan sayur No.16, tanggal 3 Nopember 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 58) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003573, nama pelanggan Tko Ari, alamat Ps. Grabak, tanggal 16 Oktober 2016, penjualan sejumlah 20 karton klatu nominal penjualan Rp.1.619.706,-.
- 59) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003227, nama pelanggan Tko Ari, alamat Ps. Grabak No.10 C, tanggal 22 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 60) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 001809, nama pelanggan MbK Atun F, alamat Ps. Talun No.12, tanggal 20 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 61) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002915, nama pelanggan Ibu Atun, alamat Ps. Talun No.16 F, tanggal 9 Nopember 2016, penjualan sejumlah 2 karton klatu nominal penjualan Rp.166.980,-.
- 62) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 001899, nama pelanggan Ibu Azmi, alamat Ps. Parakan Blok F 2, tanggal 18 Agustus 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 63) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 001806, nama pelanggan Tko Baru, alamat Jln. Ry. Parakan No.11, tanggal 14 September 2016, penjualan sejumlah 20 karton klatu nominal penjualan Rp.1.619.706,-.
- 64) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 004393, nama pelanggan Ibu Bazar, alamat Ps. Parakan Blok C10, tanggal 19 Agustus 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 65) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003370, nama pelanggan Pk. Bejo, alamat Ps. Tegalrejo No.21, tanggal 29 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 66) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 001842, nama pelanggan Tko Bejo Utomo, alamat Jln. Sanggrahan Pakis 26, tanggal 24 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.

Hal 8 dari 52 hal Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 004395, nama pelanggan Berkah Baru, alamat Jln. Ry. Windusari 47 B, tanggal 19 Agustus 2016, penjualan sejumlah 3 karton klatu nominal penjualan Rp.250.470,-.
- 68) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 001803, nama pelanggan Berkah Baru, alamat Ps. Ngadirejo No.16, tanggal 8 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-
- 69) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002927, nama pelanggan Ibu Darti, alamat Ps. Tegalrejo No 28, tanggal 10 Nopember 2016, penjualan sejumlah 5 karton klatu nominal penjualan Rp.417.450,-.
- 70) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 001808, nama pelanggan Tko Ibu Diah, alamat Ps. Temanggung 21 B, tanggal 14 September 2016, penjualan sejumlah 3 karton klatu nominal penjualan Rp.250.470,-
- 71) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 004396, nama pelanggan Tko Bu Duwik, alamat Ps. Bandongan No.23, tanggal 19 Agustus 2016, penjualan sejumlah 2 karton klatu nominal penjualan Rp.166.980,-.
- 72) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002136, nama pelanggan MbK Eka, alamat Ps. Rejowinangun No.11, tanggal 26 Agustus 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 73) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003593, nama pelanggan Ibu Eni, alamat Ps. Muntilan No.21, tanggal 25 Oktober 2016, penjualan sejumlah 5 karton klatu nominal penjualan Rp.417.450,-
- 74) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003585, nama pelanggan Ibu Gianti, alamat Ps. Cacaban No.16, tanggal 18 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 75) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 001824, nama pelanggan Ibu Gigih, alamat Ps. Pucang 20 B, tanggal 29 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 76) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002371, nama pelanggan Ibu Halimah, alamat Ps. Windusari No.2, tanggal 10 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 77) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 001874, nama pelanggan Ibu Haryati, alamat Ps. Temanggung No.2, tanggal 12 Agustus 2016, penjualan sejumlah 2 karton klatu nominal penjualan Rp.166.980,-.
- 78) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002326, nama pelanggan MbK Haryati, alamat Ps. Temanggung 20 E, tanggal 30 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 79) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003362, nama pelanggan Tko Hidayah, alamat Ps. Pucang No.27, tanggal 26 Oktober 2016, penjualan sejumlah 6 karton klatu nominal penjualan Rp.500.940,-

Hal 9 dari 52 hal Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003061, nama pelanggan Pk Hisyam, alamat Ps. Rejowinangun 20, tanggal 4 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 81) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003068, nama pelanggan Tko Inayah, alamat Ps. Pakis No.16, tanggal 5 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 82) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003087, nama pelanggan Isniani, alamat Ps. Pucang No.24, tanggal 10 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 83) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002128, nama pelanggan Istana Plastik, alamat Ps. Kranggan No.16, tanggal 25 Agustus 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 84) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002312, nama pelanggan Tko Karunia, alamat Ps. Kranggan No.12, tanggal 27 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 85) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002916, nama pelanggan Tko Karunia, alamat Ps. Ngadirejo No.10, tanggal 11 November 2016, penjualan sejumlah 5 karton klatu nominal penjualan Rp.417.450,-.
- 86) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 001878, nama pelanggan Mb. Leny, alamat Jln. Raya Sawangan, tanggal 13 Agustus 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 87) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002316, nama pelanggan Ibu Lestari, alamat Ps. Parakan 20 C, tanggal 27 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 88) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003228, nama pelanggan Ibu Lina, alamat Ps. Grabak No.26, tanggal 22 Oktober 2016, penjualan sejumlah 6 karton klatu nominal penjualan Rp.500.940,-.
- 89) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003588, nama pelanggan Tko Maju, alamat Ps. Ngadirejo No.27 B1, tanggal 24 Oktober 2016, penjualan sejumlah 20 karton klatu nominal penjualan Rp.1.619.706,-.
- 90) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002390, nama pelanggan Ibu Mari Mbalong, alamat Ps. Secang 26 A, tanggal 29 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 91) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 00557, nama pelanggan Tko Mariana, alamat Ps. Grabak 12 C, tanggal 14 Oktober 2016, penjualan sejumlah 20 karton klatu nominal penjualan Rp.1.619.706,-.
- 92) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002382, nama pelanggan Ibu Marliah, alamat Ps. Sanggrahan No.16, tanggal 19 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.

Hal 10 dari 52 hal Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002910, nama pelanggan Ibu Muntazilah, alamat Ps. Sragen No.11, tanggal 9 November 2016, penjualan sejumlah 3 karton klatu nominal penjualan Rp.250.470,-.
- 94) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 001805, nama pelanggan Muntazilah, alamat Ps. Sragen No.20, tanggal 14 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 95) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002317, nama pelanggan Ibu Mursidah, alamat Ps. Japuran No.29 C, tanggal 29 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 96) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002337, nama pelanggan Narwiyati, alamat Ps. Grabak 17 B, tanggal 1 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 97) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002343, nama pelanggan Mursih, alamat Ps. Temumpang Sawangan 21, tanggal 3 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 98) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 001811, nama pelanggan Tk. Ningrum, alamat Ps. Gotong royong No.2, tanggal 22 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 99) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 001820, nama pelanggan Ibu Ningsih, alamat Ps. Muntilan No.4, tanggal 21 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 100) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002336, nama pelanggan Ibu Nur, alamat Ps. Grabak 8 A, tanggal 1 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 101) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002342, nama pelanggan Ibu Nur Beras, alamat Ps. Talun Blok C 19, tanggal 3 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 102) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003067, nama pelanggan Ibu Puji, alamat Ps. Sanggrahan No.26, tanggal 5 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 103) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003225, nama pelanggan Ibu Puput, alamat Ps. Grabak No.27, tanggal 22 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 104) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003241, nama pelanggan Ibu Pur, alamat Ps. Kebonpolo No.16, tanggal 4 November 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 105) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 001813, nama pelanggan Ms Rian, alamat Ps. Pucang 42 B, tanggal 22 September 2016, penjualan sejumlah 20 karton klatu nominal penjualan Rp.1.610.706,-.

Hal 11 dari 52 hal Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002306, nama pelanggan Ibu Rofiq, alamat Ps. Pakis No.20, tanggal 15 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 107) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002358, nama pelanggan Ibu Salimna, alamat Ps. Jambu No.29, tanggal 31 Agustus 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 108) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 004397, nama pelanggan Ibu Supinah, alamat Ps. Bandongan No.17C, tanggal 19 Agustus 2016, penjualan sejumlah 2 karton klatu nominal penjualan Rp.166.980,-.
- 109) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003076, nama pelanggan Ibu Sardi, alamat Ps. Tegalrejo 12 C, tanggal 7 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 110) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 001883, nama pelanggan Ibu Sariyah, alamat Ps. Muntilan Blok F, tanggal 16 Agustus 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 111) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 001812, nama pelanggan Ibu Sarminah, alamat Ps. Muntilan No.4, tanggal 22 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 112) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002924, nama pelanggan Semiyati, alamat Ps. Pucang No.11, tanggal 12 November 2016, penjualan sejumlah 5 karton klatu nominal penjualan Rp.417.450,-.
- 113) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003071, nama pelanggan Ms Shobib, alamat Ps. Talun No.16, tanggal 6 Oktober 2016, penjualan sejumlah 100 karton klatu nominal penjualan Rp.7.936.500,-.
- 114) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002112, nama pelanggan Asih, alamat Ps. Talun No.24, tanggal 22 Agustus 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853115) Satu lembar nota penjualan nomor 002107, nama pelanggan Tko Khazanah, alamat Jln. Ry. Payaman No.10, tanggal 20 Agustus 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 116) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003083, nama pelanggan Ibu Siti Khazanah, alamat Temanggung 17, tanggal 8 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 117) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002319, nama pelanggan Sri Amaniah, alamat Ps. Talun 20 A, tanggal 29 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 118) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002319, nama pelanggan Sri Sayur, alamat Ps. Talun 20 C, tanggal 16 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.

Hal 12 dari 52 hal Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 119) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003235, nama pelanggan Sri Handini, alamat Ps. Talun No.12, tanggal 6 November 2016, penjualan sejumlah 5 karton klatu nominal penjualan Rp.417.450,-.
- 120) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 001866, nama pelanggan Pk Sugeng, alamat Ps. Grabak No.11, tanggal 11 Agustus 2016, penjualan sejumlah 20 karton klatu nominal penjualan Rp.1.619.706,-
- 121) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 001823, nama pelanggan ibu Suliyah, alamat Ps. Japuan Muntilan 12, tanggal 23 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp. 809.853,-
- 122)1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003222, nama pelanggan Tko Sumi, alamat Ps. Sawangan No.12, tanggal 21 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 123) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003077, nama pelanggan Ibu Sumidah, alamat Ps. Blabak No.21, tanggal 7 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 124) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002202, nama pelanggan Ibu Sumirah, alamat Ps. Kranggan No.16, tanggal 11 Oktober 2016, penjualan sejumlah 6 karton klatu nominal penjualan Rp.500.940,-.
- 125) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003581, nama pelanggan Suntri, alamat Ps. Sanggrahan No.21, tanggal 17 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 126) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003063, nama pelanggan Ibu Triyana, alamat Ps. Tegalrejo 16 A, tanggal 4 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 127) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002381, nama pelanggan Turiyah, alamat Ps. Pakis 14, tanggal 14 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-
- 128)1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002144, nama pelanggan Pk Waluyo, alamat Ps. Windusari No.29, tanggal 27 Agustus 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 129) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002921, nama pelanggan Ibu Warno, alamat Ps. Temanggung 27 B, tanggal 11 November 2016, penjualan sejumlah 4 karton klatu nominal penjualan Rp.333.960,-.
- 130) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003592, nama pelanggan Pk Yadi, alamat Dsn. Wonosari Tempuran, tanggal 25 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 131) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 001810, nama pelanggan Ibu Yatni, alamat Ps. Talun No. 27, tanggal 20 September 2016, penjualan sejumlah 4 karton klatu nominal penjualan Rp.333.960,-.

Hal 13 dari 52 hal Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 132) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 001892, nama pelanggan Yulia, alamat Ps. Secang No.10, tanggal 16 Agustus 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 133) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003088, nama pelanggan Pk Yunus, alamat Ps. Bonpolo, tanggal 10 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 134) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002315, nama pelanggan Jaya Abadi, alamat Ps. Ngadirojo, tanggal 27 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 135) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003584, nama pelanggan Ibu Siti Nurkhanah, alamat Bandongan No.12, tanggal 18 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.

Bahwa pada tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan 16 November 2017 telah dilakukan audit oleh saksi ARIEF WIBISONO BIN SUPROBO selaku Audit (pemeriksa) di PT .BINTANG SIDORAYA atas nota fiktif / palsu milik Terdakwa dan setelah dikonfirmasi ke toko pelanggan ternyata ditemukan berbagai nota Fiktif senilai Rp 123.177.500,- (seratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) .Akibat perbuatan Terdakwa tersebut di PT .BINTANG SIDORAYA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.123.177.500,- (seratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) .

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa BAGUS PRIHATIN BIN BASIRON pada hari sudah tidak dapat diingat oleh Terdakwa tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 November 2016 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan Juli 2016 sampai dengan bulan November 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di kantor PT BINTANG SIDORAYA Depo Magelang di jalan Mayor Unus , Jogoprajan , Kecamatan Mertoyudan , Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid , dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu

Hal 14 dari 52 hal Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa BAGUS PRIHATIN BIN BASIRON sejak tanggal 29 Januari 2015 bekerja sebagai Sales Exclusive produk santan merk Klatu (kelapa Muda) di PT BINTANG SIDORAYA yang berkantor di jalan Mayor Unus , Jogoprajan , Kecamatan Mertoyudan , Kabuapten Magelang , yang bertugas memasarkan produk santan merk Klatu ke toko di seluruh di wilayah Magelang , menyetorkan uang hasil penjualan ke administrasi PT.BINTANG SIDORAYA depo Magelang dan melaporkan menyerahkan Nota penjualan Ke administrasi PT .Bintang SIDORAYA dari pekerjaannya Terdakwa tersebut mendapatkan gaji rata rata setiap bulan sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tiap bulannya dan Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) untuk uang Transport dari PT BINTANG SIDORAYA yang bergerak dibidang distributor produk santan merek kelapa Tua (Klatu) . selanjutnya Terdakwa dengan sengaja dengan melawan hukum tanpa seijin dan sepengetahuan darai PT BINTANG SIDORAYA sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan 12 November 2016 membuat nota fiktif/ palsu dengan tidak menyetorkan hasil penjualan produk santan merk kelapa tua (klatu) ke adminitrasi PT BINTANG SIDORAYA akan tetapi hasil penjualan produk santan merk kelapa tua (klatu) di kuasai dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari- hari dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (Satu) lembar nota penjuln nomor 002310, nama pelanggan Al-Bani, alamat pakelan No.26, tanggal 16 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjuln Rp. 809.853,-
- 2) 1 (Satu) lembar nota penjuln nomor 002904, nama pelanggan Tko Al-Bani, alamat Jln. Raya pakelan No.16, tanggal 8 November 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjuln Rp. 809.853,-.
- 3) 1 (Satu) lembar nota penjuln nomor 002311, nama pelanggan Ms. Sugeng Al Huda, alamat Dsn. Bandongan Rt.04, tanggal 17 September 2016, penjualan sejumlah 30 karton klatu nominal penjuln Rp. 2.429.559,-
- 4) 1 (Satu) lembar nota penjuln nomor 002121, nama pelanggan Tko Al Huda, alamat Dsn. Bandongan No.29, tanggal 24 Agustus 2016, penjualan sejumlah 20 karton klatu nominal penjuln Rp. 1.619.706,-
- 5) 1 (Satu) lembar nota penjuln nomor 002114, nama pelanggan MbK Ari, alamat Ps. Krasak No.26, tanggal 28 Agustus 2016, penjualan sejumlah 6 karton klatu nominal penjuln Rp.500.940,-.
- 6) 1 (Satu) lembar nota penjuln nomor 002380, nama pelanggan Ibu Astuti, alamat Jl. Koripan No.12, tanggal 19 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjuln Rp.809.853,-.

Hal 15 dari 52 hal Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002308, nama pelanggan P' Bambang, alamat Blabak No.2, tanggal 15 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-
- 8) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003368, nama pelanggan Tko Bardhi, alamat Ps. Talun No.11, tanggal 27 Oktober 2016, penjualan sejumlah 30 karton klatu nominal penjualan Rp.2.429.559,-
- 9) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003937, nama pelanggan Tko Cahaya Pojok, alamat Ry. Grabak No.2/C, tanggal 15 Juli 2016, penjualan sejumlah 20 karton coco day nominal penjualan Rp.1.767.000,-
- 10) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 001828, nama pelanggan Tko Cahaya, alamat Grabak 7 B / Rt.1, tanggal 21 September 2016, penjualan sejumlah 13 karton klatu nominal penjualan Rp.1.052.808,-
- 11) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002320, nama pelanggan Ibu Cicik, alamat Ps.Talun 40 C, tanggal 28 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-
- 12) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002113, nama pelanggan Cik Ing, alamat Pasar Jln. S Parman, Tuguran, tanggal 13 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-
- 13) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003085, nama pelanggan Ibu Dwi, alamat Pasar Pucang No.10, tanggal 8 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-
- 14) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002351, nama pelanggan Tko Eni, alamat Pasar Jambu No.19, tanggal 29 Agustus 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-
- 15) Satu lembar nota penjualan nomor 002906, nama pelanggan Tko Eni, alamat Pasar Jambu No.10, tanggal 8 November 2016, penjualan sejumlah 3 karton klatu nominal penjualan Rp.250.420,-
- 16) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 001807, nama pelanggan Ibu Azmi, alamat Pasar Ngadirojo 24.A, tanggal 14 September 2016, penjualan sejumlah 20 karton klatu nominal penjualan Rp.1.619.706,-
- 17) Satu lembar nota penjualan nomor 003224, nama pelanggan Ibu FATONI, alamat pasar Tumpang No.20 C, tanggal 21 Oktober 2016, penjualan sejumlah 4 karton klatu nominal penjualan Rp.333.960,-
- 18) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002930, nama pelanggan Tko FATONI, alamat pasar Tumpang No.21, tanggal 14 November 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-
- 19) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002344, nama pelanggan MbK. Heni A, alamat Ps Temanggung No. 19, tanggal 3 Oktober 2016, penjualan sejumlah 20 karton klatu nominal penjualan Rp.1.619.706,-
- 20) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002322, nama pelanggan MbK Heny, alamat pasar Temanggung 4 C, tanggal 28 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-

Hal 16 dari 52 hal Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Satu lembar nota penjualan nomor 003221, nama pelanggan Ibu FATAH, alamat pasar Keplekan No.2 , tanggal 21 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.834.900,-
- 22) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002914, nama pelanggan Ibu Kenik, alamat Ps. Talun No.21 A , tanggal 9 November 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 23) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003377, nama pelanggan Tko Ibu Kenik, alamat Ps. Krasak No.16 , tanggal 28 Oktober 2016, penjualan sejumlah 5 karton klatu nominal penjualan Rp.417.450,-.
- 24) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003586, nama pelanggan Tko Ibu Ida, alamat Ps. Krasak No.40 , tanggal 24 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 25) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 02323, nama pelanggan Ibu Luis, alamat Ps. Muntilan 19 C , tanggal 29 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 26) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003582, nama pelanggan Tko makmur, alamat Kranggan No 11 , tanggal 17 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 27) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 004210, nama pelanggan Tko MbK Mey, alamat Perum Brontokan , tanggal 18 Juli 2016, penjualan sejumlah 180 karton klatu nominal penjualan Rp.14.285.807,-.
- 28) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 001830, nama pelanggan MbK Mibah, alamat Ps. Grabag No.19 f , tanggal 26 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 29) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002374, nama pelanggan Mb. Ning, alamat Pasar sanggrahan No. 27 , tanggal 13 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 30) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003073, nama pelanggan Ibu Popy, alamat Ps. Blabak No. 24 C , tanggal 6 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 31) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002142, nama pelanggan MbK Puput, alamat Ps. Pucang No.20 A , tanggal 27 Agustus 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 32) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003084, nama pelanggan Ibu Rizni, alamat Ps. Pucang No. 26 , tanggal 08 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 33) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 001840, nama pelanggan Rumantiah, alamat Ps. Temanggung 12 C , tanggal 26 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 34) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002355, nama pelanggan Ibu Sar, alamat Pasar Tumpang Blok D 12 , tanggal 30 Agustus 2016, penjualan sejumlah 2 karton klatu nominal penjualan Rp.166.980,-.

Hal 17 dari 52 hal Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1(Satu) lembar nota penjualan nomor 003223, nama pelanggan Ibu Sardi, alamat Pasar Tumpang No. 12 A , tanggal 21 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 36) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002356, nama pelanggan Tko Sobari, alamat Ps. Tumpang Sawangan No 10 , tanggal 30 Agustus 2016, penjualan sejumlah 3 karton klatu nominal penjualan Rp.250.470,-.
- 37) 1(Satu) lembar nota penjualan nomor 003594, nama pelanggan Ibu Suradi, alamat kalangan No.24 , tanggal 25 Oktober 2016, penjualan sejumlah 2 karton klatu nominal penjualan Rp.166.980,-.
- 38) 1(Satu) lembar nota penjualan nomor 003589, nama pelanggan Ibu Susi, alamat Pasar Tlatar , tanggal 24 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 39) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003589, nama pelanggan Ibu Susi, alamat Ps. Tlatar No. 12 , tanggal 11 November 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 40) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003072, nama pelanggan Ibu Susi Snak, alamat Ps. Talun 12 C , tanggal 6 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 41) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002321, nama pelanggan Ibu Titin, alamat Ps. Kranggan 21 F , tanggal 28 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 42) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 001825, nama pelanggan Ibu Tutik, alamat Ps. Cacaban , tanggal 23 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 43) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003062, nama pelanggan Ibu Tutik, alamat Ps. Parakan No.11 , tanggal 4 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 44) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002909, nama pelanggan MbK Umiyati, alamat Borobudur 10 A, tanggal 9 November 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 45) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 001841, nama pelanggan UMK Mart, alamat Jalan Panjang rindam 10 D , tanggal 24 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 46) 1(Satu) lembar nota penjualan nomor 002354, nama pelanggan MbK Uyik, alamat Ps. Keplekan No. 27 , tanggal 30 Agustus 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 47) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002115, nama pelanggan Tko. Willy, alamat Ps. Muntilan No. 20 , tanggal 23 Agustus 2016, penjualan sejumlah 20 karton klatu nominal penjualan Rp.1.619.706,-.
- 48) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002391, nama pelanggan Ibu Wiwik, alamat Ps. Muntilan No. 4 , tanggal 20 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.

Hal 18 dari 52 hal Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002905, nama pelanggan Ibu Yani, alamat Ps. Sragen No. 11 , tanggal 8 November 2016, penjualan sejumlah 2 karton klatu nominal penjualan Rp.166.980,-.
- 50) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002307, nama pelanggan Adelia, alamat Ps. Pucang No.11, tanggal 15 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp. 809.853,-.
- 51) 1(Satu) lembar nota penjualan nomor 002904, nama pelanggan Tko Aida, alamat Ps. Temanggung No.11 A, tanggal 28 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp. 809.853,-.
- 52) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002332, nama pelanggan Al Huda, alamat Dsn. Parakan 21, tanggal 30 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp. 809.853,-.
- 53) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002143, nama pelanggan Tko Andika, alamat Temumpang Sawangan 14, tanggal 27 Agustus 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp. 809.853,-.
- 54) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002352, nama pelanggan Tko Andika, alamat Temumpang 14, tanggal 29 Agustus 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp. 809.853,-.
- 55) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002313, nama pelanggan MbK Anis, alamat Ps. Windusari, tanggal 17 September 2016, penjualan sejumlah 20 karton klatu nominal penjualan Rp.1.619.706,-.
- 56) Satu lembar nota penjualan nomor 001801, nama pelanggan Tko Anisa, alamat Ps. Grabak No.24, tanggal 7 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 57) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003238, nama pelanggan Ms. Anwar, alamat Ps. Muntilan sayur No.16, tanggal 3 Nopember 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 58) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003573, nama pelanggan Tko Ari, alamat Ps. Grabak, tanggal 16 Oktober 2016, penjualan sejumlah 20 karton klatu nominal penjualan Rp.1.619.706,-.
- 59) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003227, nama pelanggan Tko Ari, alamat Ps. Grabak No.10 C, tanggal 22 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 60) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 001809, nama pelanggan MbK Atun F, alamat Ps. Talun No.12, tanggal 20 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 61) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002915, nama pelanggan Ibu Atun, alamat Ps. Talun No.16 F, tanggal 9 Nopember 2016, penjualan sejumlah 2 karton klatu nominal penjualan Rp.166.980,-.
- 62) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 001899, nama pelanggan Ibu Azmi, alamat Ps. Parakan Blok F 2, tanggal 18 Agustus 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-

Hal 19 dari 52 hal Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 001806, nama pelanggan Tko Baru, alamat Jln. Ry. Parakan No.11, tanggal 14 September 2016, penjualan sejumlah 20 karton klatu nominal penjualan Rp.1.619.706,-.
- 64) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 004393, nama pelanggan Ibu Bazar, alamat Ps. Parakan Blok C10, tanggal 19 Agustus 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 65) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003370, nama pelanggan Pk. Bejo, alamat Ps. Tegalrejo No.21, tanggal 29 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 66) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 001842, nama pelanggan Tko Bejo Utomo, alamat Jln. Sanggrahan Pakis 26, tanggal 24 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 67) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 004395, nama pelanggan Berkah Baru, alamat Jln. Ry. Windusari 47 B, tanggal 19 Agustus 2016, penjualan sejumlah 3 karton klatu nominal penjualan Rp.250.470,-.
- 68) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 001803, nama pelanggan Berkah Baru, alamat Ps. Ngadirejo No.16, tanggal 8 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 69) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002927, nama pelanggan Ibu Darti, alamat Ps. Tegalrejo No 28, tanggal 10 Nopember 2016, penjualan sejumlah 5 karton klatu nominal penjualan Rp.417.450,-.
- 70) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 001808, nama pelanggan Tko Ibu Diah, alamat Ps. Temanggung 21 B, tanggal 14 September 2016, penjualan sejumlah 3 karton klatu nominal penjualan Rp.250.470,-.
- 71) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 004396, nama pelanggan Tko Bu Duwik, alamat Ps. Bandongan No.23, tanggal 19 Agustus 2016, penjualan sejumlah 2 karton klatu nominal penjualan Rp.166.980,-.
- 72) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002136, nama pelanggan MbK Eka, alamat Ps. Rejowinangun No.11, tanggal 26 Agustus 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 73) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003593, nama pelanggan Ibu Eni, alamat Ps. Muntilan No.21, tanggal 25 Oktober 2016, penjualan sejumlah 5 karton klatu nominal penjualan Rp.417.450,-.
- 74) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003585, nama pelanggan Ibu Gianti, alamat Ps. Cacaban No.16, tanggal 18 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 75) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 001824, nama pelanggan Ibu Gigih, alamat Ps. Pucang 20 B, tanggal 29 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 76) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002371, nama pelanggan Ibu Halimah, alamat Ps. Windusari No.2, tanggal 10 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.

Hal 20 dari 52 hal Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) 1 (Satu 0 lembar nota penjualan nomor 001874, nama pelanggan Ibu Haryati, alamat Ps. Temanggung No.2, tanggal 12 Agustus 2016, penjualan sejumlah 2 karton klatu nominal penjualan Rp.166.980,-.
- 78) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002326, nama pelanggan MbK Haryati, alamat Ps. Temanggung 20 E, tanggal 30 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 79) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003362, nama pelanggan Tko Hidah, alamat Ps. Pucang No.27, tanggal 26 Oktober 2016, penjualan sejumlah 6 karton klatu nominal penjualan Rp.500.940,-.
- 80) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003061, nama pelanggan Pk Hisyam, alamat Ps. Rejowinangun 20, tanggal 4 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 81) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003068, nama pelanggan Tko Inayah, alamat Ps. Pakis No.16, tanggal 5 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 82) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003087, nama pelanggan Isniani, alamat Ps. Pucang No.24, tanggal 10 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 83) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002128, nama pelanggan Istana Plastik, alamat Ps. Kranggan No.16, tanggal 25 Agustus 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 84) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002312, nama pelanggan Tko Karunia, alamat Ps. Kranggan No.12, tanggal 27 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 85) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002916, nama pelanggan Tko Karunia, alamat Ps. Ngadirejo No.10, tanggal 11 November 2016, penjualan sejumlah 5 karton klatu nominal penjualan Rp.417.450,-.
- 86) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 001878, nama pelanggan Mb. Leny, alamat Jln. Raya Sawangan, tanggal 13 Agustus 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 87) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002316, nama pelanggan Ibu Lestari, alamat Ps. Parakan 20 C, tanggal 27 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 88) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003228, nama pelanggan Ibu Lina, alamat Ps. Grabak No.26, tanggal 22 Oktober 2016, penjualan sejumlah 6 karton klatu nominal penjualan Rp.500.940,-.
- 89) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003588, nama pelanggan Tko Maju, alamat Ps. Ngadirejo No.27 B1, tanggal 24 Oktober 2016, penjualan sejumlah 20 karton klatu nominal penjualan Rp.1.619.706,-.
- 90) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002390, nama pelanggan Ibu Mari Mbalong, alamat Ps. Secang 26 A, tanggal 29 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.

Hal 21 dari 52 hal Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 00557, nama pelanggan Tko Mariana, alamat Ps. Grabak 12 C, tanggal 14 Oktober 2016, penjualan sejumlah 20 karton klatu nominal penjualan Rp.1.619.706,-.
- 92) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002382, nama pelanggan Ibu Marliah, alamat Ps. Sanggrahan No.16, tanggal 19 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 93) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002910, nama pelanggan Ibu Muntazilah, alamat Ps. Sragen No.11, tanggal 9 November 2016, penjualan sejumlah 3 karton klatu nominal penjualan Rp.250.470,-.
- 94) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 001805, nama pelanggan Muntazilah, alamat Ps. Sragen No.20, tanggal 14 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 95) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002317, nama pelanggan Ibu Mursidah, alamat Ps. Japuran No.29 C, tanggal 29 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 96) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002337, nama pelanggan Narwiyati, alamat Ps. Grabak 17 B, tanggal 1 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 97) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002343, nama pelanggan Mursih, alamat Ps. Temumpang Sawangan 21, tanggal 3 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 98) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 001811, nama pelanggan Tk. Ningrum, alamat Ps. Gotong royong No.2, tanggal 22 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 99) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 001820, nama pelanggan Ibu Ningsih, alamat Ps. Muntilan No.4, tanggal 21 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 100) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002336, nama pelanggan Ibu Nur, alamat Ps. Grabak 8 A, tanggal 1 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 101) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002342, nama pelanggan Ibu Nur Beras, alamat Ps. Talun Blok C 19, tanggal 3 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 102) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003067, nama pelanggan Ibu Puji, alamat Ps. Sanggrahan No.26, tanggal 5 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 103) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003225, nama pelanggan Ibu Puput, alamat Ps. Grabak No.27, tanggal 22 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 104) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003241, nama pelanggan Ibu Pur, alamat Ps. Kebonpolo No.16, tanggal 4 November 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.

Hal 22 dari 52 hal Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 001813, nama pelanggan Ms Rian, alamat Ps. Pucang 42 B, tanggal 22 September 2016, penjualan sejumlah 20 karton klatu nominal penjualan Rp.1.610.706,-.
- 106) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002306, nama pelanggan Ibu Rofiq, alamat Ps. Pakis No.20, tanggal 15 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 107) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002358, nama pelanggan Ibu Salimna, alamat Ps. Jambu No.29, tanggal 31 Agustus 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 108) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 004397, nama pelanggan Ibu Supinah, alamat Ps. Bandongan No.17C, tanggal 19 Agustus 2016, penjualan sejumlah 2 karton klatu nominal penjualan Rp.166.980,-.
- 109) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003076, nama pelanggan Ibu Sardi, alamat Ps. Tegalrejo 12 C, tanggal 7 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 110) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 001883, nama pelanggan Ibu Sariyah, alamat Ps. Muntilan Blok F, tanggal 16 Agustus 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 111) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 001812, nama pelanggan Ibu Sarminah, alamat Ps. Muntilan No.4, tanggal 22 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 112) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002924, nama pelanggan Semiyati, alamat Ps. Pucang No.11, tanggal 12 November 2016, penjualan sejumlah 5 karton klatu nominal penjualan Rp.417.450,-.
- 113) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003071, nama pelanggan Ms Shobib, alamat Ps. Talun No.16, tanggal 6 Oktober 2016, penjualan sejumlah 100 karton klatu nominal penjualan Rp.7.936.500,-.
- 114) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002112, nama pelanggan Asih, alamat Ps. Talun No.24, tanggal 22 Agustus 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853115) Satu lembar nota penjualan nomor 002107, nama pelanggan Tko Khazanah, alamat Jln. Ry. Payaman No.10, tanggal 20 Agustus 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 116) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003083, nama pelanggan Ibu Siti Khazanah, alamat Temanggung 17, tanggal 8 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 117) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002319, nama pelanggan Sri Amaniah, alamat Ps. Talun 20 A, tanggal 29 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 118) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002319, nama pelanggan Sri Sayur, alamat Ps. Talun 20 C, tanggal 16 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-

Hal 23 dari 52 hal Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 119) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003235, nama pelanggan Sri Handini, alamat Ps. Talun No.12, tanggal 6 November 2016, penjualan sejumlah 5 karton klatu nominal penjualan Rp.417.450,-.
- 120) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 001866, nama pelanggan Pk Sugeng, alamat Ps. Grabak No.11, tanggal 11 Agustus 2016, penjualan sejumlah 20 karton klatu nominal penjualan Rp.1.619.706,-
- 121) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 001823, nama pelanggan ibu Suliyah, alamat Ps. Japuan Muntitan 12, tanggal 23 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp. 809.853,-
- 122) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003222, nama pelanggan Tko Sumi, alamat Ps. Sawangan No.12, tanggal 21 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 123) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003077, nama pelanggan Ibu Sumidah, alamat Ps. Blabak No.21, tanggal 7 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 124) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002202, nama pelanggan Ibu Sumirah, alamat Ps. Kranggan No.16, tanggal 11 Oktober 2016, penjualan sejumlah 6 karton klatu nominal penjualan Rp.500.940,-.
- 125) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003581, nama pelanggan Suntri, alamat Ps. Sanggrahan No.21, tanggal 17 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 126) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003063, nama pelanggan Ibu Triyana, alamat Ps. Tegalrejo 16 A, tanggal 4 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 127) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002381, nama pelanggan Turiyah, alamat Ps. Pakis 14, tanggal 14 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-
- 128) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002144, nama pelanggan Pk Waluyo, alamat Ps. Windusari No.29, tanggal 27 Agustus 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 129) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002921, nama pelanggan Ibu Warno, alamat Ps. Temanggung 27 B, tanggal 11 November 2016, penjualan sejumlah 4 karton klatu nominal penjualan Rp.333.960,-.
- 130) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003592, nama pelanggan Pk Yadi, alamat Dsn. Wonosari Tempuran, tanggal 25 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 131) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 001810, nama pelanggan Ibu Yatni, alamat Ps. Talun No. 27, tanggal 20 September 2016, penjualan sejumlah 4 karton klatu nominal penjualan Rp.333.960,-.
- 132) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 001892, nama pelanggan Yulia, alamat Ps. Secang No.10, tanggal 16 Agustus 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.

Hal 24 dari 52 hal Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 133) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003088, nama pelanggan Pk Yunus, alamat Ps. Bonpolo, tanggal 10 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 134) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 002315, nama pelanggan Jaya Abadi, alamat Ps. Ngadirojo, tanggal 27 September 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-.
- 135) 1 (Satu) lembar nota penjualan nomor 003584, nama pelanggan Ibu Siti Nurkhanah, alamat Bandongan No.12, tanggal 18 Oktober 2016, penjualan sejumlah 10 karton klatu nominal penjualan Rp.809.853,-

► Bahwa pada tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan 16 November 2017 telah

dilakukan audit oleh saksi ARIEF WIBISONO BIN SUPROBO selaku Audit (pemeriksa) di PT .BINTANG SIDORAYA atas nota fiktif / palsu milik Terdakwa dan setelah dikonfirmasi ke toko pelanggan ternyata ditemukan berbagai nota Fiktif senilai Rp 123.177.500,- (seratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) .Akibat perbuatan Terdakwa tersebut di PT .BINTANG SIDORAYA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.123.177.500,- (seratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) .

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi yang bersumpah menurut agamanya, 4..... masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

SINGGIH PRAMONO anak dari G SUGIHARNO;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya karyawan yaitu Terdakwa Bagus Prihatin PT.Bintang Sidoraya depo Magelang, yang menggunakan uang hasil penjualan barang perusahaan untuk keperluan pribadi dan membuat nota fiktif;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Bintang Sidoraya depo semarang sejak tahun 2011 bekerja sebagai sales, kemudian pada bulan Desember 2015 saksi sales supervisor PT. Bintang Sidoraya depo Magelang, yang menjadi tugas tanggung jawab serta wewenang saksi sebagai sales supervisor PT.Bintang Sidoraya depo Magelang adalah : Bertanggung jawab terhadap

Hal 25 dari 52 hal Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

target penjualan di area depo Magelang, Kontrol terhadap kinerja karyawan, Mengontrol administrasi, Mengontrol piutang;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut ada awalnya saksi menanyakan tentang piutang yang tidak tertagih oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa nota yang di setorkan ke kantor adalah nota fiktif (nota yang nama toko/pelanggan setelah dilakukan pengecekan tidak ada, dan ada Nota yang nama tokonya memang ada akan tetapi tidak mempunyai hutang, oleh Sdr. dalam nota tersebut di tulis hutang dan tanda tangan di palsukan oleh Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa juga mengakui bahwa uang setoran hasil penjualan barang merk Klatu di pergunakan untuk kepentingan sendiri tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. BINTANG SIDORAYA depo Magelang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan

cara : menggunakan uang hasil penjualan barang perusahaan untuk keperluan pribadi, Membuat nota fiktif (nota yang nama toko/pelanggan setelah dilakukan pengecekan tidak ada, dan ada Nota yang nama tokonya memang ada akan tetapi tidak mempunyai hutang, oleh Terdakwa dalam nota tersebut di tulis hutang dan tanda tangan di palsukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada tanggal 15 Juli 2016 s/d 14 November 2016 di kantor PT. Bintang Sidoraya depo Magelang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Nota fiktif yang di buat oleh Terdakwa ada 135 (seratus tiga puluh lima) nota yang tersebar di Wilayah Kabupaten Magelang, Kota Magelang dan Temanggung dengan rincian nota yang nama toko/pelanggan setelah dilakukan pengecekan tidak ada sebanyak 86 (delapan puluh enam) nota, dan ada Nota yang nama tokonya memang ada akan tetapi tidak mempunyai hutang, oleh Terdakwa dalam nota tersebut di tulis hutang dan tanda tangan di palsukan oleh Terdakwa sebanyak 49 (empat puluh sembilan) Nota;
- Bahwa Saksi pernah mengecek 135 (seratus tiga puluh lima) nota tersebut dengan cara mendatangi langsung ke Toko yang tertera di Nota, dan mendapatkan hasil bahwa nota yang nama toko/pelanggan setelah dilakukan pengecekan tidak ada, dan ada Nota yang nama tokonya memang ada akan tetapi tidak mempunyai hutang, oleh Terdakwa dalam nota tersebut di tulis hutang dan tanda tangan di palsukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pernah di laksanakan audit 3 (tiga) kali, yang melaksanakan audit adalah Saksi ARIEF WIBISONO, (Karyawan PT.

Hal 26 dari 52 hal Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Sidoraya (Account Control)), Rincian pelaksanaan audit sebagai berikut : Surat tugas yang pertama berupa Otorisasi Perjalanan Dinas tanggal 17 Maret 2017 yang setuju dan di tandatangani oleh AFAM (Asisten Finance Accounting Manajer) Saudara M.Y. SABAR S dan personalia Saudari PUPUT TRISNANING TYAS, pada saat itu pelaksanaan tugasnya pada tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017, pada saat itu Saksi ARIEF WIBISONO melaksanakan tugas pemeriksaan administrasi terkait dengan Nota penjualan atas nama Sales Terdakwa, Surat Tugas yang kedua pada tanggal 12 Oktober 2017 yang setuju dan di tandatangani oleh AFAM (Asisten Finance Accounting Manajer) Saudara M.Y. SABAR S dan personalia Saudari PUPUT TRISNANING TYAS pada saat itu pelaksanaan tugasnya pada tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017, pada saat itu Saksi ARIEF WIBISONO melaksanakan tugas pemeriksaan dan konfirmasi ke Toko yang tertera di nota penjualan Terdakwa, Surat Tugas yang ketiga pada tanggal 15 November 2017 yang setuju dan di tandatangani oleh AFAM (Asisten Finance Accounting

Manajer) Saudara M.Y. SABAR S dan personalia Saudari PUPUT TRISNANING TYAS pada saat itu pelaksanaan tugasnya pada tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017, pada saat itu Sdr. ARIEF WIBISONO melaksanakan tugas pemeriksaan dan konfirmasi ke Toko yang tertera di nota penjualan Terdakwa;

- Bahwa Hasil dari audit tersebut adalah di temukan nota-nota fiktif atas nama salesman Terdakwa yang merugikan perusahaan sejumlah Rp. 123.177.500,- (seratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Bintang sidoraya sejak tanggal 26 Februari 2015, diangkat dengan surat Nomor : 016/pgabsr/int/II/2015, tanggal 26 Februari 2015, tentang pemberitahuan tentang penerimaan karyawan, menjabat sebagai Salesman, sejak pertama kali diangkat langsung di tempatkan di Depo Magelang sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji/upah, gaji/upah Sdr. PRIHATIN saat ini adalah : Gaji tetap : Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per bulan, Uang harian Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa PT. Bintang Sidoraya bergerak dalam bidang Distribusi air minum;
- Bahwa PT. Bintang Sidoraya sudah berbadan hukum, untuk nomor badan hukumnya saksi lupa, PT. Bintang sidoraya berdiri sejak tanggal lupa bulan september 1991;

Hal 27 dari 52 hal Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian yang di alami adalah kerugian uang sebesar Rp. Rp. 123.177.500,- (seratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri, pada saat penyidik menunjukkan 135 Nota fiktif yang di buat oleh Terdakwa saksi membenarkan bahwa 135 (seratus tiga puluh lima) Nota tersebut yang membuat adalah Terdakwa 135 (seratus tiga puluh lima) nota tersebut yang bertanda tangan adalah Terdakwa selaku Salesman. 135 (seratus tiga puluh lima) nota tersebut adalah Nota Fiktif (nota yang nama toko/pelanggan setelah dilakukan pengecekan tidak ada, dan ada Nota yang nama tokonya memang ada akan tetapi tidak mempunyai hutang, oleh Terdakwa dalam nota tersebut di tulis hutang dan tanda tangan di palsukan oleh Terdakwa. Pelanggan dalam 135 (seratus tiga puluh lima) nota tersebut ada yang pernah membeli barang merk Klatu akan tetapi sudah tidak mempunyai tanggungan terhadap PT. BINTANG SIDORAYA depo Magelang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ada beberapa nota yang sudah dilakukan angsuran dengan rincian sebagai berikut : Nota Nomor 03937 atas nama toko

cahaya alamat Jl. Raya Grabag Nomor 17 melakukan angsuran Rp. 1.679.091,- (satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dari nilai keseluruhan dalam Nota Rp. 1.767.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), sisa tanggungan dalam Nota Rp. 87.909,- (delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan rupiah), Nota Nomor 04210 atas nama BU MEY alamat Perum japunan 17A melakukan angsuran Rp. 4.473.520,- (empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus duapuluh rupiah) dari nilai keseluruhan dalam Nota Rp. 14.285.807 (empat belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh rupiah), sisa tanggungan dalam Nota Rp. 9.812.287,- (sembilan juta delapan ratus dua belas ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah), Nota Nomor 01866 atas nama PAK SUGENG alamat Pasar Grabag Blok F 18 melakukan angsuran Rp. 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu) dari nilai keseluruhan dalam Nota Rp. 1.619.706,- (satu juta enam ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam rupiah), sisa tanggungan dalam Nota Rp. 1.224.706,- (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus enam rupiah), Nota Nomor 03071 atas nama SHOHIB / SAPINAH alamat pasar Talun K/B No. 24 melakukan angsuran Rp. 1.240.828,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) dari nilai

Hal 28 dari 52 hal Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan dalam Nota Rp. 7.936.559,- (Tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah), sisa tanggungan dalam Nota Rp. 6.695.732,- (enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang melakukan pengangsuran tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan angsuran dengan cara menyetorkan uang tersebut kepada kasir PT. BINTANG SIDORAYA depo Magelang Saksi FATHUL ARIFIN, kemudian oleh Saksi FATHUL ARIFIN dimasukkan ke pembukuan dan menjadi pengurang tanggungan dalam nota tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

2. ARIEF WIBISONO Bin SUPROBO;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya karyawan yaitu Terdakwa PT.Bintang Sidoraya depo Magelang, yang menggunakan uang hasil penjualan barang perusahaan untuk keperluan pribadi dan membuat nota fiktif;
- Bahwa Saksi bekerja di PT.BINTANG SIDORAYA sejak tahun 2007 pada awalnya saksi menjabat sebagai staf administrasi, pada tahun 2009 saksi bekerja di PT. BINTANG SIDORAYA pusat yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 126 Kertonatan, Kartasura, Sukoharjo, menjabat sebagai Account Control sampai

dengan saat ini, tugas dan tanggung jawab saksi sebagai account Control adalah : Melakukan pemeriksaan administrasi, keuangan dan stok barang yang ada di depo, Membuat pelaporan keuangan yang ada di PT. BINTANG SIDORAYA pusat, Melaporkan pekerjaan hasil pekerjaan saksi kepada manajer Penjualan, Asisten Finance Accounting Manager (AFAM) dan Finance Accounting Manager (FAM);

- Bahwa PT. BINTANG SIDORAYA sudah berbadan hukum, sejak tahun 1991, untuk nomor badan hukumnya saksi lupa;
- Bahwa PT. BINTANG SIDORAYA bergerak dalam bidang distribusi dan perdagangan;
- Bahwa Pada awalnya saksi mengetahui tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dari Kepala Depo PT. BINTANG SIDORAYA cabang Magelang yaitu Saksi SINGGIIH PRAMONO, kemudian saksi ditugaskan oleh atasan saksi yaitu AFAM Saksi SABAR SUYANTO, untuk melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut, dan setelah saksi melakukan pemeriksaan administrasi di depo Magelang dan Toko terkait,

Hal 29 dari 52 hal Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat penyelewengan yang dilakukan oleh Terdakwa BAGUS PRIHATIN;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pernah di melaksanakan audit 3 (tiga) kali, Rincian pelaksanaan audit sebagai berikut : Surat tugas yang pertama berupa Otorisasi Perjalanan Dinas tanggal 17 Maret 2017 yang setuju dan di tandatangani oleh AFAM (Asisten Finance Accounting Manajer) Sdr. M.Y. SABAR S dan personalia Sdr. PUPUT TRISNANING TYAS, pada saat itu pelaksanaan tugasnya pada tanggal 20 Maret 2017 samapai dengan tanggal 31 Maret 2017, pada saat itu saksi melaksanakan tugas pemeriksaan administrasi terkait dengan Nota penjualan atas nama Sales Terdakwa BAGUS PRIHATIN, Surat Tugas yang kedua pada tanggal 12 Oktober 2017 yang setuju dan di tandatangani oleh AFAM (Asisten Finance Accounting Manajer) Sdr. M.Y. SABAR S dan personalia Sdr. PUPUT TRISNANING TYAS pada saat itu pelaksanaan tugasnya pada tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017, pada saat itu saksi melaksanakan tugas pemeriksaan dan konfirmasi ke Toko yang tertera di nota penjualan Terdakwa BAGUS PRIHATIN, Surat Tugas yang ketiga pada tanggal 15 November 2017 yang setuju dan di tandatangani oleh AFAM (Asisten Finance Accounting Manajer) Sdr. M.Y. SABAR S dan personalia Sdr. PUPUT TRISNANING TYAS pada saat itu pelaksanaan tugasnya pada tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017, pada saat itu saksi melaksanakan tugas pemeriksaan dan konfirmasi ke Toko yang tertera di nota penjualan Terdakwa BAGUS PRIHATIN;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan tersebut dengan cara melakukan pengecekan dan pemeriksaan Nota penjualan, kemudian melakukan konfirmasi ke Toko yang tertera di Nota Penjualan atas nama salesman Terdakwa BAGUS PRIHATIN;
- Bahwa Metode yang saksi pergunakan adalah wawancara dan Kroscek Nota, Pada awalnya saksi melakukan kroscek Nota Penjualan atas nama salesman BAGUS PRIHATIN kemudian saksi melakukan wawancara dengan Terdakwa BAGUS PRIHATIN dan Toko yang tertera di Nota Penjualan;
- Bahwa Saksi melakukan konfirmasi sebanyak 135 Nota penjualan Terdakwa BAGUS PRIHATIN, akan tetapi dari 135 Nota yang saksi konfirmasi berdasarkan nota penjualan tersebut ada nota yang nama toko/pelanggan setelah dilakukan pengecekan tidak ada sebanyak 86 (delapan puluh enam) nota, dan ada Nota yang nama tokonya memang

Hal 30 dari 52 hal Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada akan tetapi tidak mempunyai hutang, oleh Terdakwa BAGUS PRIHATIN dalam nota tersebut di tulis hutang dan tanda tangan di palsukan oleh terdakwa BAGUS PRIHATIN sebanyak 49 (empat puluh sembilan) Nota;

- Bahwa Hasil akhir dari pemeriksaan yang saksi lakukan adalah PT. BINTANG SIDORAYA Depo Magelang mengalami kerugian sebesar Rp. 123.177.500,- (seratus duapuluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa angka tersebut di atas saksi peroleh dengan cara pengecekan data piutang PT. BINTANG SIDORAYA depo Magelang, melakukan pengecekan Nota penjualan, kemudian mengkonfirmasi pelanggan berdasarkan nota tersebut, setelah mengkonfirmasi pelanggan kemudian saksi mendapatkan hasil bahwa Nota yang di buat oleh terdakwa BAGUS PRIHATIN banyak yang fiktif, dan juga pelanggan yang sudah membayar lunas dan tidak pernah hutang, oleh Terdakwa BAGUS PRIHATIN tetap di tulis hutang;
- Bahwa Terdakwa BAGUS PRIHATIN melakukan perbuatannya dengan cara : menggunakan uang hasil penjualan barang perusahaan untuk keperluan pribadi, Membuat nota fiktif (nota yang nama toko/pelanggan setelah dilakukan pengecekan tidak ada, dan ada Nota yang nama tokonya memang ada akan tetapi tidak mempunyai hutang, oleh Sdr. BAGUS PRIHATIN dalam nota tersebut di tulis hutang dan tanda tangan di palsukan oleh sdr. BAGUS PRIHATIN);
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan administrasi maupun pengecekan dan konfirmasi ke toko yang tertera di nota penjualan seorang diri, akan tetapi pada saat itu di dampingi oleh kepala Depo Magelang yaitu Saksi SINGGIIH PRAMONO;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa laporan hasil pemeriksaan tersebut Ada yaitu dalam bentuk Report Stock Opname (Laporan pemeriksaan Depo).pada saat penyidik menunjukkan 135 Nota fiktif yang di buat oleh Terdakwa BAGUS PRIHATIN saksi membenarkan bahwa 135 (seratus tiga puluh lima) Nota tersebut yang membuat adalah Terdakwa BAGUS PRIHATIN. 135 (seratus tiga puluh lima) nota tersebut yang bertanda tangan adalah Sdr. BAGUS PRIHATIN selaku Salesman. 135 (seratus tiga puluh lima) nota tersebut adalah Nota Fiktif (nota yang nama toko/pelanggan setelah dilakukan pengecekan tidak ada, dan ada Nota yang nama tokonya memang ada akan tetapi tidak mempunyai hutang,

Hal 31 dari 52 hal Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. BAGUS PRIHATIN dalam nota tersebut di tulis hutang dan tanda tangan di palsukan oleh sdr. BAGUS PRIHATIN). Pelanggan dalam 135 (seratus tiga puluh lima) nota tersebut ada yang pernah membeli barang merk Klatu akan tetapi sudah tidak mempunyai tanggungan terhadap PT. BINTANG SIDORAYA depo Magelang;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Ada beberapa nota yang sudah dilakukan angsuran dengan rincian sebagai berikut : Nota Nomor 03937 atas nama toko cahaya alamat Jl. Raya Grabag Nomor 17 melakukan angsuran Rp. 1.679.091,- (satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dari nilai keseluruhan dalam Nota Rp. 1.767.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), sisa tanggungan dalam Nota Rp. 87.909,- (delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan rupiah), Nota Nomor 04210 atas nama BU MEY alamat Perum japunan 17A melakukan angsuran Rp. 4.473.520,- (empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus duapuluh rupiah) dari nilai keseluruhan dalam Nota Rp. 14.285.807 (empat belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh rupiah), sisa tanggungan dalam Nota Rp. 9.812.287,- (sembilan juta delapan ratus dua belas ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah), Nota Nomor 01866 atas nama PAK SUGENG alamat Pasar Grabag Blok F 18 melakukan angsuran Rp. 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu) dari nilai keseluruhan dalam Nota Rp. 1.619.706,- (satu juta enam ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam rupiah), sisa tanggungan dalam Nota Rp. 1.224.706,- (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus enam rupiah), Nota Nomor 03071 atas nama SHOHIB / SAPINAH alamat pasar Talun K/B No. 24 melakukan angsuran Rp. 1.240.828,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) dari nilai keseluruhan dalam Nota Rp. 7.936.559,- (Tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah), sisa tanggungan dalam Nota Rp. 6.695.732,- (enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), saksi menerangkan bahwa yang melakukan pengangsuran tersebut adalah Terdakwa BAGUS PRIHATIN;
- Bahwa Terdakwa BAGUS PRIHATIN melakukan angsuran dengan cara menyetorkan uang tersebut kepada kasir PT. BINTANG SIDORAYA depo Magelang Sdr. FATHUL ARIFIN, kemudian oleh Sdr. FATHUL ARIFIN dimasukkan ke pembukuan dan menjadi pengurang tanggungan dalam nota tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Hal 32 dari 52 hal Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.BUDIYONO BIN SUPARDI BODIN;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya karyawan PT.Bintang Sidoraya depo Magelang, yang menggunakan uang hasil penjualan barang perusahaan untuk keperluan pribadi dan membuat nota fiktif;
- Bahwa Seseorang yang saksi maksud tersebut adalah Terdakwa BAGUS PRIHATIN, Lk, 30 th, agama Islam, karyawan PT. Bintang Sidoraya depo Magelang (salesman), tempat tinggal Mertan Rt.01 Rw.16 Banjarnegoro Mertoyudan Magelang;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Bintang Sidoraya sejak tahun 1996, kemudian menjabat sebagai Area Sales Manager sejak bulan Nopember 2013 hingga sekarang, yang menjadi tugas tanggung jawab serta wewenang saksi adalah : Bertanggung jawab terhadap target penjualan di seluruh depo wilayah jawa tengah, Bertanggung jawab terhadap piutang dagang PT. Bintang Sidoraya jawa tengah, Bertanggung jawab terhadap supply produk dari pabrik ke seluruh depo jawa tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut Pada awalnya saksi mendapatkan laporan piutang dari Depo magelang via email, yang menjelaskan bahwa inti dari email tersebut adalah piutang dagang pelanggan depo magelang sudah jatuh tempo lama dan tidak ada pembayaran. Selanjutnya pengiriman produk ke depo magelang saksi hentikan agar salesman atas nama Terdakwa BAGUS PRIHATIN fokus untuk menagih piutang dagang saja. Selanjutnya saksi menemui kepala depo magelang Saksi SINGGIH PRAMONO dan salesman Terdakwa BAGUS PRIHATIN untuk segera menagih piutang dagang ke pelanggan secepatnya;
- Bahwa Menurut keterangan saksi Terdakwa BAGUS PRIHATIN melakukan perbuatannya dengan cara : Menggunakan uang hasil penjualan barang perusahaan untuk keperluan pribadi, Membuat nota fiktif (nota yang nama toko/pelanggan setelah dilakukan pengecekan tidak ada, dan ada Nota yang nama tokonya memang ada akan tetapi tidak mempunyai hutang, oleh Terdakwa BAGUS PRIHATIN dalam nota tersebut di tulis hutang dan tanda tangan di palsukan oleh Terdakwa BAGUS PRIHATIN, Terdakwa BAGUS PRIHATIN melakukan perbuatannya pada tanggal 15 Juli 2016 s/d 14 November 2016 di kantor PT. Bintang Sidoraya depo Magelang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Nota fiktif yang di buat Terdakwa BAGUS PRIHATIN Ada 135 (seratus tiga puluh lima) nota yang tersebar di

Hal 33 dari 52 hal Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kab. Magelang, Kota Magelang dan Temanggung dengan rincian nota yang nama toko/pelanggan setelah dilakukan pengecekan tidak ada sebanyak 86 (delapan puluh enam) nota, dan ada Nota yang nama tokonya memang ada akan tetapi tidak mempunyai hutang, oleh Terdakwa BAGUS PRIHATIN dalam nota tersebut di tulis hutang dan tanda tangan di palsukan oleh Terdakwa BAGUS PRIHATIN sebanyak 49 (empat puluh sembilan) Nota;

- Bahwa Saksi pernah mengecek 135 (seratus tiga puluh lima) nota tersebut dengan cara mendatangi langsung ke Toko yang tertera di Nota, dan mendapatkan hasil bahwa ada nota yang nama toko/pelanggan setelah dilakukan pengecekan tidak ada, dan ada Nota yang nama tokonya memang ada akan tetapi tidak mempunyai hutang, oleh Terdakwa BAGUS PRIHATIN dalam nota tersebut di tulis hutang dan tanda tangan di palsukan oleh Terdakwa BAGUS PRIHATIN;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terhadap 135 Nota atas nama salesman Terdakwa BAGUS PRIHATIN tersebut Pernah di laksanakan audit 3 (tiga) kali, yang melaksanakan audit adalah Saksi ARIEF WIBISONO, Rincian pelaksanaan audit sebagai berikut : Surat tugas yang pertama berupa Otorisasi Perjalanan Dinas tanggal 17 Maret 2017 yang setuju dan di tandatangani oleh AFAM (Asisten Finance Accounting Manajer) Sdr. M.Y. SABAR S dan personalia Sdr. PUPUT TRISNANING TYAS, pada saat itu pelaksanaan tugasnya pada tanggal 20 Maret 2017 samapai dengan tanggal 31 Maret 2017, pada saat itu Sdr. ARIF WIBISONO melaksanakan tugas pemeriksaan administrasi terkait dengan Nota penjualan atas nama Sales BAGUS PRIHATIN, Surat Tugas yang kedua pada tanggal 12 Oktober 2017 yang setuju dan di tandatangani oleh AFAM (Asisten Finance Accounting Manajer) Sdr. M.Y. SABAR S dan personalia Sdr. PUPUT TRISNANING TYAS pada saat itu pelaksanaan tugasnya pada tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017, pada saat itu Sdr. ARIF WIBISONO melaksanakan tugas pemeriksaan dan konfirmasi ke Toko yang tertera di nota penjualan sdr. BAGUS PRIHATIN, Surat Tugas yang ketiga pada tanggal 15 November 2017 yang setuju dan di tandatangani oleh AFAM (Asisten Finance Accounting Manajer) Sdr. M.Y. SABAR S dan personalia Sdr. PUPUT TRISNANING TYAS pada saat itu pelaksanaan tugasnya pada tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017, pada saat itu Sdr.

Hal 34 dari 52 hal Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIF WIBISONO melaksanakan tugas pemeriksaan dan konfirmasi ke Toko yang tertera di nota penjualan Terdakwa BAGUS PRIHATIN Hasil dari audit adalah di temukan nota-nota fiktif atas nama salesman BAGUS PRIHATIN yang merugikan perusahaan sejumlah Rp. 123.177.500,- (seratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa BAGUS PRIHATIN bekerja di PT. Bintang sidoraya sejak tanggal 26 Februari 2015, diangkat dengan surat Nomor : 016/pgabsr/int/II/2015, tanggal 26 Februari 2015, tentang pemberitahuan tentang penerimaan karyawan, menjabat sebagai Salesman, sejak pertama kali diangkat langsung di tempatkan di Depo Magelang sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa BAGUS PRIHATIN menerima gaji/upah, gaji/upah Sdr. PRIHATIN saat ini adalah ; Gaji tetap : Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per bulan, Uang harian Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari, Ada uang insentif tersendiri apabila memenuhi target penjualan;
- PT. Bintang Sidoraya bergerak dalam bidang Distribusi air minum, santan klatu, minuman energy, PT. Bintang Sidoraya sudah berbadan hukum, untuk nomor badan hukumnya saksi lupa, PT. Bintang sidoraya berdiri sejak tanggal lupa bulan september 1991., Kerugian yang di alami adalah kerugian uang sebesar Rp. 123.177.500,- (seratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) pada saat penyidik menunjukkan 135 Nota fiktif yang di buat oleh Sdr. BAGUS PRIHATIN saksi membenarkan bahwa 135 (seratus tiga puluh lima) Nota tersebut yang membuat adalah Sdr. BAGUS PRIHATIN. 135 (seratus tiga puluh lima) nota tersebut yang bertanda tangan adalah Sdr. BAGUS PRIHATIN selaku Salesman. 135 (seratus tiga puluh lima) nota tersebut adalah Nota Fiktif (nota yang nama toko/pelanggan setelah dilakukan pengecekan tidak ada, dan ada Nota yang nama tokonya memang ada akan tetapi tidak mempunyai hutang, oleh Sdr. BAGUS PRIHATIN dalam nota tersebut di tulis hutang dan tanda tangan di palsukan oleh sdr. BAGUS PRIHATIN). Pelanggan dalam 135 (seratus tiga puluh lima) nota tersebut ada yang pernah membeli barang merk Klatu akan tetapi sudah tidak mempunyai tanggungan terhadap PT. BINTANG SIDORAYA depo Magelang.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

4. RIA KHANIFAH Binti IMAM SARWANDI;

Hal 35 dari 52 hal Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti di periksa sehubungan dengan adanya karyawan PT.Bintang Sidoraya depo Magelang, yang menggunakan uang hasil penjualan barang perusahaan untuk keperluan pribadi dan membuat nota fiktif;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Bintang Sidoraya depo Magelang sejak tanggal 25 Mei 2012 sampai sekarang dan saksi sebagai bagian administrasi, yang menjadi tugas tanggung jawab serta wewenang saksi sebagai administrasi PT.Bintang Sidoraya depo Magelang adalah : Menerima laporan penjualan tunai atau kredit dan tagihan dari sales, Menginput data laporan penjualan tunai atau kredit dan tagihan dari sales di komputer, Mencetak hasil input data penjualan tunai atau kredit dan tagihan kemudian menyerahkan ke sales untuk melakukan setoran kepada kasir,PT. Bintang Sidoraya bergerak dalam bidang Distributor air minum..PT.Bintang Sidoraya depo Magelang sudah berbadan hukum dan pimpinannya adalah Saksi SINGGIH PRAMONO;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui tentang Nota fiktif dari Saksi SINGGIH PRAMONO sekitar bulan Desember 2016 karena saat itu Saksi SINGGIH meminta data penjualan sales atas nama Terdakwa BAGUS PRIHATIN kemudian data tersebut dilakukan pengecekan dilapangan dan dari hasil pengecekan tersebut ada nota yang nama toko/pelanggan setelah dilakukan pengecekan tidak ada, dan ada Nota yang nama tokonya memang ada akan tetapi tidak mempunyai hutang, oleh Terdakwa BAGUS PRIHATIN dalam nota tersebut di tulis hutang dan tanda tangan di palsukan oleh Terdakwa BAGUS PRIHATIN;
- Bahwa Terdakwa BAGUS PRIHATIN melakukan perbuatannya pada tanggal 15 Juli 2016 s/d 14 November 2016 di kantor PT. Bintang Sidoraya depo Magelang;
- Bahwa Terdakwa BAGUS PRIHATIN melakukan perbuatannya dengan cara : menggunakan uang hasil penjualan barang perusahaan untuk keperluan pribadi, Membuat nota fiktif (nota yang nama toko/pelanggan setelah dilakukan pengecekan tidak ada, dan ada Nota yang nama tokonya memang ada akan tetapi tidak mempunyai hutang, oleh Sdr. BAGUS PRIHATIN dalam nota tersebut di tulis hutang dan tanda tangan di palsukan oleh sdr. BAGUS PRIHATIN);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa nota fiktif yang di buat Terdakwa BAGUS PRIHATIN Ada 135 (seratus tiga puluh lima) nota yang tersebar di wilayah Kabupaten Magelang, Kota Magelang dan Temanggung dengan rincian nota yang nama toko/pelanggan setelah dilakukan pengecekan

Hal 36 dari 52 hal Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada sebanyak 86 (delapan puluh enam) nota, dan ada Nota yang nama tokonya memang ada akan tetapi tidak mempunyai hutang, oleh Terdakwa BAGUS PRIHATIN dalam nota tersebut di tulis hutang dan tanda tangan di palsukan oleh Terdakwa BAGUS PRIHATIN sebanyak 49 (empat puluh sembilan) Nota;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa prosedur yang dilakukan sales dalam penjualan barang di PT. Bintang Sidoraya depo Magelang adalah sebagai berikut

: Sales mengisi slip loading kemudian slip loading tersebut diserahkan ke bagian gudang untuk pengambilan barang di gudang selanjutnya barang tersebut dibawa sales kemudian sales juga mengambil nota penjualan kredit maupun nota penjualan kredit dan nota yang jatuh tempo pembayaran di bagian admin kemudian sales pergi ke lapangan dan selanjutnya saat di lapangan, apabila sales melakukan penjualan tunai di sebuah toko maka dibuatkan nota tunai dengan data sesuai toko dan transaksi penjualan tersebut (nota tersebut rangkap 4 yaitu nota warna putih untuk toko, nota warna merah untuk sales, nota warna kuning dan biru untuk admin) , tetapi apabila sales melakukan penjualan kredit di sebuah toko maka dibuatkan nota kredit dengan data sesuai toko dan transaksi penjualan tersebut (nota warna merah untuk toko, nota warna kuning sales, nota warna biru dan putih untuk admin), selain itu juga sales melakukan penagihan terkait penjualan kredit yang jatuh tempo dan apabila ada pembayaran atau pengembalian barang ditulis di nota yang jatuh tempo tersebut selanjutnya sales kembali ke perusahaan dan langsung langsung melaporkan ke bagian gudang dan mengisi slip loading (rangkap 3 yaitu warna putih untuk admin, warna merah dan biru untuk gudang) terkait barang yang keluar dan barang yang kembali selanjutnya sales membuat laporan penjualan harian dan laporan penagihan setelah jadi kemudian laporan tersebut dengan dilampiri nota penjualan tunai maupun kredit serta slip loading diserahkan kepada admin selanjutnya admin menginput data tersebut ke komputer dan mencetak hasil data tersebut dan ditandatangani saksi kemudian data tersebut diserahkan kepada sales untuk ditandatangani dan diserahkan ke kasir beserta uang penjualan tunai dan uang tagihan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

5. ANDI ZAENURAHMAN Bin KARSIMAN;

Hal 37 dari 52 hal Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jadi saksi sehubungan adanya karyawan PT.Bintang Sidoraya Depo Magelang yang bernama Bagus Prihatin (Terdakwa) salesman yang menggunakan uang hasil penjualan barang perusahaan untuk keperluan pribadi dan membuat nota fiktif;
- Bahwa Bergerak di bidang distribusi air minum terutama aqua, fit;
- Bahwa Saya sebagai Kepala Gudang yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya sebagai Kepala Gudang PT.Bintang Sidoraya Depo Magelang adalah:
 - mengontrol keluar masuknya barang;
 - melaporkan ketersediaan barang di gudang langdung kepada kepala depo;
 - melaporkan keluar masuknya barang kepada bagian administrasi PT.Bintang Sidoraya Depo Magelang;
 - membuat loading slip (slip muat barang) kemudian slip muat tersebut saya serahkan kembali ke salesman untuk diserahkan ke admin;
- Bahwa Saya mengetahui dari Sdr.Singgih Pramono selaku Sales Supervisor Depo Magelang, pada saat itu Sdr.Singgih Pramono menerangkan bahwa Sdr.Bagus Prihatin mengakui bahwa nota yang disetorkan ke kantor adalah nota fiktif (nota yang nama toko/pelanggan setelah dilakukan pengecekan tidak ada, dan ada nota yang nama tokonya memang ada akan tetapi tidak mempunyai hutang, oleh Sdr.Bagus Prihatin dalam nota tersebut ditulis hutang dan tanda tangan dipalsukan oleh Sdr.Bagus Prihatin), dan pada saat itu Sdr.Bagus Prihatin juga mengakui bahwa uang setoran hasil penjualan barang merk klatu dipergunakan untuk kepentingan sendiri tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT.Bintang Sidoraya Depo Magelang;
- Bahwa Ada, laporan tersebut dalam bentuk slip muat (loading slip), kemudian slip muat tersebut saya serahkan kembali ke salesman untuk diserahkan ke admin, sedangkan rincian barang yang dijaul Sdr.Bagus Prihatin terlampir dalam slip muat (loading slip);
- Bahwa SOP pengambilan barang di gudang adalah:
 - mengisi slip muat (loading slip) yang sudah tersedia di gudang;
 - setelah mengisi slip muat, kemudian baru menaikkan barang sesuai dengan yang tertera di slip muat ke kendaraan;
 - slip muat dikembalikan ke Kepala Gudang;
 - setelah selesai memasarkan kemudian Kepala Gudang mengecek sisa barang dan dimasukkan ke slip muat;

Hal 38 dari 52 hal Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah pengecekan dan penulisan slip muat selesai maka slip muat tersebut diserahkan kepada salesman untuk diserahkan ke bagian administrasi;
- apabila ada sisa barang/barang yang tidak terjual, kemudian barang tersebut dimasukkan lagi ke gudang;
- Bahwa Slip muat (loading slip) dibuat 2 rangkap, warna putih dan warna merah, kadang juga ada yang warna putih biru, warna putih yang dibawa salesman untuk dilaporkan ke administrasi, sedangkan yang warna merah atau biru untuk arsip bagian gudang;
- Bahwa Dalam catatan saudara apakah barang yang dijual Terdakwa laku;
- Bahwa masalah uang disetorkan atau tidak saya tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa setiap hari ambil barang;
- Bahwa barang bukti berupa 135 (seratus tiga puluh lima) lembar nota penjualan PT BINTANG SIDORAYA dengan ditandatangani salesman BAGUS;
- Bahwa Terdakwa ambil barang di perusahaan, lalu ada nota yang nama tokonya memang ada akan tetapi tidak mempunyai hutang oleh Sdr.Bagus Prihatin dalam nota tersebut di tulis hutang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

6. FATHUL ARIFIN Bin MUH AHYAR;

- Bahwa Saksi mengerti di periksa sehubungan dengan adanya karyawan PT.Bintang Sidoraya depo Magelang, yang menggunakan uang hasil penjualan barang perusahaan untuk keperluan pribadi dan membuat nota fiktif;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Bintang Sidoraya Solo sejak tahun 2010 bekerja sebagai kasir di depo magelang, yang menjadi tugas tanggung jawab serta wewenang saksi sebagai kasir di PT.Bintang Sidoraya depo Magelang adalah : Menerima uang setoran dari salesman dan selanjutnya menyetorkan ke bank, Membuat laporan biaya operasional kemudian melaporkannya ke accounting PT. Bintang Sidoraya solo, Membuat rencana penagihan dan selanjutnya menyerahkannya salesman;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Awalnya saksi mengetahui tentang perbuatan yang di lakukan oleh Sdr. BAGUS PRIHATIN tersebut dari Sdr. SINGGIH PRAMONO (Sales Supervisor Depo Magelang) setelah melakukan pengecekan pelanggan di lapangan (audit), pada saat itu Sdr. SINGGIH PRAMONO menerangkan bahwa Sdr. BAGUS PRIHATIN mengakui bahwa nota yang di setorkan ke kantor adalah nota fiktif (nota

Hal 39 dari 52 hal Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nama toko/pelanggan setelah dilakukan pengecekan tidak ada, dan ada Nota yang nama tokonya memang ada akan tetapi tidak mempunyai hutang, oleh Sdr. BAGUS PRIHATIN dalam nota tersebut di tulis hutang dan tanda tangan di palsukan oleh sdr. BAGUS PRIHATIN), dan pada saat itu Sdr. BAGUS PRIHATIN juga mengakui bahwa uang setoran hasil penjualan barang merk Klatu di pergunakan untuk kepentingan sendiri tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. BINTANG SIDORAYA depo Magelang;

- Bahwa Terdakwa BAGUS PRIHATIN melakukan perbuatannya dengan cara : menggunakan uang hasil penjualan barang perusahaan untuk keperluan pribadi, Membuat nota fiktif (nota yang nama toko/pelanggan setelah dilakukan pengecekan tidak ada, dan ada Nota yang nama tokonya memang ada akan tetapi tidak mempunyai hutang, oleh Sdr. BAGUS PRIHATIN dalam nota tersebut di tulis hutang dan tanda tangan di palsukan oleh Terdakwa BAGUS PRIHATIN);
- Bahwa Terdakwa BAGUS PRIHATIN melakukan perbuatannya pada tanggal 15 Juli 2016 s/d 14 November 2016 di kantor PT. Bintang Sidoraya depo Magelang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa nota fiktif yang dibuat oleh Terdakwa BAGUS PRIHATIN ada 135 (seratus tiga puluh lima) nota yang tersebar di wilayah Kab. Magelang, Kota Magelang dan Temanggung dengan rincian nota yang nama toko/pelanggan setelah dilakukan pengecekan tidak ada sebanyak 86 (delapan puluh enam) nota, dan ada Nota yang nama tokonya memang ada akan tetapi tidak mempunyai hutang, oleh Sdr. BAGUS PRIHATIN dalam nota tersebut di tulis hutang dan tanda tangan di palsukan oleh sdr. BAGUS PRIHATIN sebanyak 49 (empat puluh sembilan) Nota;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa nota yang diserahkan ke saksi tidak selalu sesuai dengan jumlah uang uang diserahkan ke saksi karena terkadang ada pelanggan belum tertagih serta ada juga pelanggan yang tidak membayar lunas/ titip;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terhadap 135 nota fiktif atas nama Salesman Sdr. BAGUS PRIHATIN Pernah di laksanakan audit 3 (tiga) kali, yang melaksanakan audit adalah Sdr. ARIEF WIBISONO, Lk, umur 40 th, (Karyawan PT. Bintang Sidoraya (Account Control)), agama Islam, alamat tempat tinggal Plaosan 4 Rt.004 Rw.014, Ds. Purworejo, Kec. Purworejo, Kab. Purworejo, Rincian pelaksanaan audit sebagai berikut : Surat tugas yang pertama berupa Otorisasi Perjalanan Dinas tanggal 17 Maret 2017

Hal 40 dari 52 hal Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setuju dan di tandatangani oleh AFAM (Asisten Finance Accounting Manajer) Sdr. M.Y. SABAR S dan personalia Sdr. PUPUT TRISNANING TYAS, pada saat itu pelaksanaan tugasnya pada tanggal 20 Maret 2017 samapai dengan tanggal 31 Maret 2017, pada saat itu Sdr. ARIF WIBISONO melaksanakan tugas pemeriksaan administrasi terkait dengan Nota penjualan atas nama Sales BAGUS PRIHATIN, Surat Tugas yang kedua pada tanggal 12 Oktober 2017 yang setuju dan di tandatangani oleh AFAM (Asisten Finance Accounting Manajer) Sdr. M.Y. SABAR S dan personalia Sdr. PUPUT TRISNANING TYAS pada saat itu pelaksanaan tugasnya pada tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017, pada saat itu Sdr. ARIF WIBISONO melaksanakan tugas pemeriksaan dan konfirmasi ke Toko yang tertera di nota penjualan sdr. BAGUS PRIHATIN, Surat Tugas yang ketiga pada tanggal 15 November 2017 yang setuju dan di tandatangani oleh AFAM (Asisten Finance Accounting Manajer) Sdr. M.Y. SABAR S dan personalia Sdr. PUPUT TRISNANING TYAS pada saat itu pelaksanaan tugasnya pada tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017, pada saat itu Sdr. ARIF WIBISONO melaksanakan tugas pemeriksaan dan konfirmasi ke Toko yang tertera di nota penjualan sdr. BAGUS PRIHATIN;

- Bahwa Hasil dari audit adalah di temukan nota-nota fiktif atas nama salesman Terdakwa BAGUS PRIHATIN yang merugikan perusahaan sejumlah Rp. 123.177.500,- (seratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa BAGUS PRIHATIN bekerja di PT. Bintang sidoraya sejak tanggal 26 Februari 2015, diangkat dengan surat Nomor : 016/pgabsr/int/II/2015, tanggal 26 Februari 2015, tentang pemberitahuan tentang penerimaan karyawan, menjabat sebagai Salesman, sejak pertama kali diangkat langsung di tempatkan di Depo Magelang sampai dengan sekarang, PT. Bintang Sidoraya bergerak dalam bidang Distributor air minum, PT. Bintang Sidoraya sudah berbadan hukum, akan tetapi saksi tidak nomor maupun ketetapan badan hukumnya, PT. Bintang sidoraya berdiri sejak tanggal lupa bulan september 1991, Kerugian yang di alami adalah kerugian uang sebesar Rp. 123.177.500,- (seratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Pada saat penyidik menunjukkan 135 Nota fiktif yang di buat oleh Terdakwa BAGUS PRIHATIN saksi membenarkan bahwa 135 (seratus tiga puluh lima) Nota tersebut yang membuat adalah Terdakwa BAGUS PRIHATIN. 135 (seratus tiga puluh lima) nota tersebut yang bertanda tangan adalah Terdakwa BAGUS PRIHATIN selaku Salesman. 135

Hal 41 dari 52 hal Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh lima) nota tersebut adalah Nota Fiktif (nota yang nama toko/pelanggan setelah dilakukan pengecekan tidak ada, dan ada Nota yang nama tokonya memang ada akan tetapi tidak mempunyai hutang, oleh Terdakwa BAGUS PRIHATIN dalam nota tersebut di tulis hutang dan tanda tangan di palsukan oleh Terdakwa BAGUS PRIHATIN). Pelanggan dalam 135 (seratus tiga puluh lima) nota tersebut ada yang pernah membeli barang merk Klatu akan tetapi sudah tidak mempunyai tanggungan terhadap PT. BINTANG SIDORAYA depo Magelang.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

7. SUBADI Bin KARTO SUWARNO;:

- Bahwa Saksi mengerti di periksa sehubungan dengan dengan nama saksi sebagai pemilik toko atau kios yang beralamat di pasar Desa Rejosari, Ds. Dukun, Kec. Dukun, Kab. Magelang digunakan untuk nota fiktif penjualan barang di PT BINTANG SIDORAYA;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait nota tersebut sekitar akhir tahun 2017 setelah saksi didatangi oleh pihak PT BINTANG SIDORAYA di toko saksi yang beralamat di Dsn. Rejosari, Ds. Dukun, Kec. Dukun, Kab. Magelang untuk menagih kekurangan saksi atas pembayaran 30 (tiga puluh) karton produk santan merk CLATU, padahal saksi tidak mempunyai hutang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu pasti siapa yang menggunakan nama saksi tersebut, akan tetapi sepengetahuan saksi adalah sales produk santan merk Clatu dari PT BNTANG SIDORAYA yaitu Terdakwa BAGUS;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa BAGUS sejak awal tahun 2016 dan hubungannya adalah Terdakwa BAGUS yang menyuplai produk santan merk Clatu ke toko saksi serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Barang yang disuplai Terdakwa BAGUS adalah santan cair / Klatu ukuran 70 ml sedangkan untuk sistem pembayarannya jatuh tempo selama 2 minggu dari pengambilan yaitu barang disuplai dahulu dengan dibuatkan nota rangkap dan ditandatangani saksi dan sales Terdakwa BAGUS kemudian nota warna putih dan warna kuning dibawa sales sedangkan saksi menerima nota warna merah, kemudian 2 minggu berikutnya sales datang untuk penagihan dengan menunjukan nota putih tersebut kemudian saksi baru membayar, kemudian Nota putih tersebut di berikan kepada saksi setelah pembayaran beres;

Hal 42 dari 52 hal Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seingat saksi Terdakwa BAGUS PRIHATIN menyuplai barang ke toko saksi sudah lebih dari 3 kali dan terakhir disuplai Terdakwa BAGUS sekitar bulan Maret 2016;
- Bahwa Saksi sudah melakukan pembayaran saat jatuh tempo dan sudah lunas;
- Bahwa Pada saat pemeriksaan menunjukkan Nota penjualan PT BINTANG SIDORAYA dengan nama langganan Tko BARDHI alamat pasar Talun No 11, tanggal 27/10-16 dengan jenis barang klatu ukuran 70 ml jumlah 30 dengan nilai rupiah Rp.2.429.559 (dua juta empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah), saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengambil barang sesuai nota tersebut dan toko tersebut merupakan toko saksi tetapi tandatangan di nota tersebut bukan tandatangan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar, orang tersebut adalah Terdakwa BAGUS, sales produk santan cair merk klatu PT. BINTANG SIDORAYA depo Magelang.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

8. .CICIK EKO WIJAYANTI Binti SUKAYAT;

- Bahwa Saksi mengerti di periksa sehubungan dengan nama saksi sebagai pemilik toko CICIK yang beralamat di pasar Talun, Ds. Banyudono, Kec. Dukun, Kab. Magelang digunakan untuk nota fiktif penjualan barang di PT BINTANG SIDORAYA;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait nota fiktif tersebut sekitar pertengahan tahun 2017 setelah saksi didatangi oleh pihak PT BINTANG SIDORAYA di toko saksi yang beralamat di pasar Talun, Ds. Banyudono, Kec. Dukun, Kab. Magelang untuk menagih kekurangan saksi atas pembayaran 10 (tiga puluh) karton produk santan merk KLATU dengan menunjukan nota penjualan kepada saksi, padahal saksi tidak mempunyai hutang dan nota tersebut bukan tandatangan saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu pasti siapa yang menggunakan nama saksi tersebut, akan tetapi sepengetahuan saksi adalah sales produk santan merk Klatu dari PT BNTANG SIDORAYA yaitu Terdakwa BAGUS;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa BAGUS sejak awal tahun 2016 dan hubungannya adalah Terdakwa BAGUS yang menyuplai produk santan merk Klatu ke toko saksi serta tidak ada hubungan keluarga;

Hal 43 dari 52 hal Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Barang yang disuplai Terdakwa BAGUS adalah santan cair / Klatu ukuran 70 ml sedangkan untuk sistem pembayarannya jatuh tempo selama 2 minggu dari pengambilan yaitu barang disuplai dahulu dengan dibuatkan nota rangkap dan ditandatangani saksi dan sales Terdakwa BAGUS kemudian nota warna putih dan warna kuning dibawa sales sedangkan saksi menerima nota warna merah, kemudian 2 minggu berikutnya sales datang untuk penagihan dengan menunjukan nota putih tersebut kemudian saksi baru membayar, kemudian Nota putih tersebut di berikan kepada saksi setelah pembayaran beres, kemudian setelah berjalan lancar saksi melakukan pembayaran secara tunai;
- Bahwa Terdakwa BAGUS PRIHATIN menyuplai barang ke toko saksi Seingat saksi sudah lebih dari 10 kali dan terakhir disuplai Terdakwa BAGUS sekitar pertengahan tahun 2017 tetapi pembayarannya tunai;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi sudah melakukan pembayaran saat jatuh tempo dan saksi juga langsung melakukan pembayaran cash / tunai serta pembayaran saksi sudah lunas;
- Bahwa Pada saat pemeriksa menunjukkan Nota penjualan PT BINTANG SIDORAYA dengan nama langganan Ibu CICIK alamat pasar Talun 40 C, tanggal 28/9-16 dengan jenis barang klatu ukuran 70 ml jumlah 10 dengan nilai rupiah Rp.809.853 (delapan ratus sembilan ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah), saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengambil barang sesuai nota tersebut dan toko tersebut merupakan toko saksi tetapi tandatangan di nota tersebut bukan tandatangan saksi;
- Bahwa Pada saat pemeriksa menunjukkan Terdakwa BAGUS PRIHATIN, Ds. Banjarnegoro, Kec. Mertoyudan, saksi membenarkan bahwa foto tersebut merupakan Terdakwa BAGUS PRIHATIN;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada kurun waktu tahun 2016 di PT. BINTANG SIDORAYA Depo Magelang yang beralamat di Jalan Mayor Unus Km 1,5 Jogopranan, Mertoyudan, Kab. Magelang;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Bintang Sidoraya sejak pertengahan tahun 2015, Terdakwa menjabat sebagai sales Exclusive produk santen merk Klatu (Kelapa Tua), tugas dan tanggung jawab sebagai sales exclusive produk santan merk Klatu adalah : Memasarkan produk santan

Hal 44 dari 52 hal Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk klatu ke toko di seluruh wilayah Magelang, Menyetorkan uang hasil penjualan ke administrasi PT. Bintang Sidoraya depo Magelang, Melaporkan menyerahkan Nota Penjualan ke Administrasi Depo;

- Bahwa Pendapatan Terdakwa di PT. Bintang Sidoraya depo Magelang adalah : Gaji Pokok : Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Uang BBM : Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan sebagian uang hasil penjualan produk santan Merk Klatu kurang lebih sejak bulan Juli 2016 samapai dengan bulan November 2016, Tersangka melakukan perbuatannya tersebut dengan cara : Tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang dari konsumen ke PT. Bintang Sidoraya, Membuat dan melaporkan nota penjualan ke Administrasi Depo yang tidak sesuai dengan Penjualan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa Nota penjualan yang uang hasil penjualannya tidak Terdakwa setorkan, tersangka memakai uang tersebut ketika mendapatkan pembayaran dari toko, kemudian uang pembayaran tersebut sebagian Terdakwa pakai sendiri dan sebagian lagi Terdakwa setorkan ke PT. Bintang Sidoraya magelang;
- Bahwa Pada saat pemeriksaan menunjukkan 135 Nota fiktif yang di buat oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa benar 135 (seratus tiga puluh lima) Nota tersebut yang membuat Terdakwa , benar 135 (seratus tiga puluh lima) nota tersebut yang bertanda tangan Terdakwa selaku Salesman, 135 (seratus tiga puluh lima) nota tersebut bukan Nota riil penjualan, Nota tersebut adalah nota karangan Terdakwa , Ada nama pelanggan dalam Nota tersebut yang benar-benar ada, akan tetapi sudah tidak mempunyai tanggungan terhadap PT. BINTANG SIDORAYA depo Magelang berjumlah 49 nota dan ada 86 nota yang nama, alamat maupun jumlah penjualan maupun tagihannya yang Terdakwa karang;
- Bahwa Pelanggan dalam 135 (seratus tiga puluh lima) nota tersebut ada yang pernah membeli barang merk Klatu akan tetapi sudah tidak mempunyai tanggungan terhadap PT. BINTANG SIDORAYA depo Magelang, maksud dan tujuan tersangka membuat nota fiktif tersebut adalah Untuk meringkas nota yang terlalu banyak dan untuk menutupi uang setoran dari pelanggan yang sebagian Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan kantor;
- Bahwa Uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Hal 45 dari 52 hal Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut tidak ada yang Terdakwa penggunaan untuk membeli barang.setiap menerima pembayaran sebagian uang tersebut Terdakwa pakai untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak ingat secara keseluruhan dimana tersangka menjual produk merk Klatu tersebut, yang Terdakwa ingat produk klatu tersebut Terdakwa jual ke : Toko Sdr. SOBIB yang beralamat di Pasar Talun, terdakwa menjual produk klatu sebanyak 50 (lima puluh) kartun, pada saat sudah menitip uang akan tetapi jumlahnya Terdakwa lupa, dan Sdr. SOBIB belum membayar lunas, pada saat itu menitip uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Toko milik Saudara NUGROHO, yang beralamat di pasar Keplekan Kota Magelang, Terdakwa menjual sebesar 150 (seratus lima puluh) Karton, baru menitip Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual produk Merk Klatu tersebut Rp. 83.500,- (delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) per karton, 1 (satu) karton berisi 48 buah produk merk Klattu;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 135 (seratus tiga puluh lima) lembar nota penjualan PT BINTANG SIDORAYA dengan ditandatangani salesman BAGUS;
- 69 (enam puluh sembilan) bendel laporan penjualan harian PT BINTANG SIDORAYA atas nama salesman BAGUS;
- 1 (satu) bendel surat pengangkatan karyawan atas nama BAGUS PRIHATIN di PT BINTANG SIDORAYA .

Menimbang, barang bukti tersebut oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat menjadi pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa BAGUS PRIHATIN BIN BASIRON sejak tanggal 29 Januari

2015 bekerja sebagai Sales Exclusive produk santan merk Klatu (kelapa Muda) di PT BINTANG SIDORAYA yang berkantor di jalan Mayor Unus , Jogoprajan , Kecamatan Mertoyudan , Kabuapten Magelang , yang bertugas memasarkan produk santan merk Klatu ke toko di seluruh di wilayah Magelang , menyetorkan uang hasil penjualan ke administrasi PT.BINTANG SIDORAYA depo Magelang dan melaporkan menyerahkan

Hal 46 dari 52 hal Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota penjualan Ke administrasi PT .BINTANG SIDORAYA dari pekerjaannya Terdakwa tersebut mendapatkan gaji rata rata setiap bulan sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tigaratus ribu rupiah) tiap bulannya dan Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) untuk uang Tranport dari PT BINTANG SIDORAYA yang bergerak dibidang distributor produk santan merek kelapa Tua (Klatu) . selanjutnya Terdakwa dengan sengaja dengan melawan hukum tanpa seijin dan sepengetahuan darai PT BINTANG SIDORAYA sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan 12 November 2016 membuat nota fiktif/ palsu dengan tidak menyetorkan hasil penjualan produk santan merk kelapa tua (klatu) ke adminitrasi PT BINTANG SIDORAYA akan tetapi hasil penjualan produk santan merk kelapa tua (klatu) di kuasai dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari- hari;

- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan 16 November 2017 telah dilakukan audit oleh saksi ARIEF WIBISONO BIN SUPROBO selaku Audit (pemeriksa) di PT .BINTANG SIDORAYA atas nota fiktif / palsu milik Terdakwa dan setelah dikonfirmasi ke toko pelanggan ternyata ditemukan berbagai nota Fiktif senilai Rp 123.177.500,- (seratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) .Akibat perbuatan Terdakwa tersebut di PT .BINTANG SIDORAYA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.123.177.500,- (seratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 374 Kitab Undang- undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat 1 (satu) Kitab Undang- undang Hukum Pidana ATAU Kedua Pasal 372 Kitab Undang- undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat 1 (satu) Kitab Undang- undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta dalam persidangan baik dari keterangan para saksi dan terdakwa yaitu Pasal 374 Kitab Undang- undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat 1 (satu) Kitab Undang- undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri ;

Hal 47 dari 52 hal Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu;
6. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa adalah manusia sebagai subyek/pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa BAGUS PRIHATIN Bin BASIRON yang diajukan Penuntut umum di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani rohani, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya serta mampu bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad..2 Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Mengaku Sebagai Milik Sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah si pelaku mengetahui dan sadar hingga ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki sebab ia bukan yang punya dan bukan pemilik. hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya, sedangkan Memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu yang mana hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang

Hal 48 dari 52 hal Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya dengan cara-cara seperti memakai, menjual dan menukar. pun juga dalam hal yang masih dimungkinkan untuk memperoleh kembali barang itu seperti pinjam-meminjam, bahkan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki, jadi memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu, pelaku sudah harus menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pelaku secara sah bukan karena kejahatan. Jadi si pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum Terdakwa sejak tanggal 29 Januari 2015 bekerja sebagai Sales Exclusive produk santan merk Klatu (kelapa Muda) di PT BINTANG SIDORAYA yang berkantor di jalan Mayor Unus , Jogoprajan , Kecamatan Mertoyudan , Kabuapten Magelang , yang bertugas memasarkan produk santan merk Klatu ke toko di seluruh wilayah Magelang , menyetorkan uang hasil penjualan ke administrasi PT.BINTANG SIDORAYA depo Magelang dan melaporkan menyerahkan Nota penjualan Ke administrasi PT .BINTANG SIDORAYA dari pekerjaannya Terdakwa tersebut mendapatkan gaji rata rata setiap bulan sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tigaratus ribu rupiah) tiap bulannya dan Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) untuk uang Tranport dari PT BINTANG SIDORAYA yang bergerak dibidang distributor produk santan merek kelapa Tua (Klatu), selanjutnya Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT BINTANG SIDORAYA sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan 12 November 2016 membuat nota fiktif/ palsu dengan tidak menyetorkan hasil penjualan produk santan merk kelapa tua (klatu) ke adminitrasi PT BINTANG SIDORAYA akan tetapi hasil penjualan produk santan merk kelapa tua (klatu) di kuasai dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari- hari dan pada tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan 16 November 2017 telah dilakukan audit oleh saksi ARIEF WIBISONO BIN SUPROBO selaku Audit (pemeriksa) di PT .BINTANG SIDORAYA atas nota fiktif / palsu milik Terdakwa dan setelah dikonfirmasi ke toko pelanggan ternyata ditemukan berbagai nota Fiktif senilai Rp 123.177.500,- (seratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut di PT .BINTANG SIDORAYA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.123.177.500,- (seratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan sengaja yang bertujuan untuk menguntungkan

Hal 49 dari 52 hal Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri yang senyatanya keuntungan tersebut merupakan milik PT BINTANG SIDORAYA sehingga perbuatan Terdakwa merugikan PT BINTANG SIDORAYA, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang adalah benda-benda yang berujud maupun tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomi sehingga uang hasil penjualan atas barang-barang produk santan tua merek klatu yang tercantum dalam Nota-nota fiktif/palsu dengan nilai kurang lebih sebesar Rp.123.177.500,- (seratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) adalah merupakan suatu barang, yang mana barang tersebut adalah milik PT. Bintang Sidoraya, sehingga bukan milik Terdakwa oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Tetapi Yang Ada Dalam Kekusaannya Bukan Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa barang berupa santan merk klatu milik PT Bintang Sidoraya yang hasil penjualannya digunakan oleh Terdakwa sebagaimana terurai dalam unsur sebelumnya tersebut di atas berada di tangan Terdakwa bukan karena kejahatan, tetapi karena Terdakwa sebagai karyawan di perusahaan tersebut sehingga unsure ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencahariannya Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;

Menimbang, bahwa hubungan kerja ini merupakan hubungan pelaku sebagai bawahan terhadap atasannya didalam lingkungan pekerjaannya, secara konkrit hubungan antara karyawan swasta dengan majikannya dan barang-barang yang dikuasai oleh bawahan itu harus ada hubungannya dengan tugas atau pekerjaannya dan si pelaku memperoleh balas jasa atau upah dari penguasaan barang itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa BAGUS PRIHATIN BIN BASIRON sejak tanggal 29 Januari 2015 bekerja sebagai Sales Exclusive produk santan merk Klatu (kelapa Muda) di PT BINTANG SIDORAYA yang berkantor di jalan Mayor Unus , Jogoprajan , Kecamatan Mertoyudan , Kabuapten Magelang , yang bertugas memasarkan produk santan merk Klatu ke toko di seluruh di wilayah Magelang , menyetorkan uang hasil penjualan ke administrasi PT.BINTANG SIDORAYA depo Magelang dan melaporkan menyerahkan Nota penjualan Ke

Hal 50 dari 52 hal Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi PT .BINTANG SIDORAYA dari pekerjaannya Terdakwa tersebut mendapatkan gaji rata rata setiap bulan sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tiap bulannya dan Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) untuk uang Transport dari PT BINTANG SIDORAYA yang bergerak dibidang distributor produk santan merek kelapa Tua (Klatu). Sehingga penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut karena Terdakwa memiliki pekerjaan di PT. Bintang Sidoraya oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut, Maka Hanya Dikenakan Satu Aturan Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan 12 November 2016 Terdakwa membuat nota fiktif/ palsu dengan tidak menyetorkan hasil penjualan produk santan merk kelapa tua (klatu) ke administrasi PT BINTANG SIDORAYA akan tetapi hasil penjualan produk santan merk kelapa tua (klatu) di kuasai dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari- hari dan pada tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan 16 November 2017 telah dilakukan audit oleh saksi ARIEF WIBISONO BIN SUPROBO selaku Audit (pemeriksa) di PT .BINTANG SIDORAYA atas nota fiktif / palsu milik Terdakwa dan setelah dikonfirmasi ke toko pelanggan ternyata ditemukan berbagai nota Fiktif senilai Rp 123.177.500,- (seratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) .Akibat perbuatan Terdakwa tersebut di PT .BINTANG SIDORAYA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.123.177.500,- (seratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Terdakwa telah melakukan perbuatannya secara berkali- kali dalam rentang waktu bulan Juli 2016 sampai dengan bulan November 2016 dimana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sama sehingga unsur keenam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang- undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang- undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal 51 dari 52 hal Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 135 (seratus tiga puluh lima) lembar nota penjualan PT BINTANG SIDORAYA dengan ditandatangani salesman BAGUS; 69 (enam puluh sembilan) bendel laporan penjualan harian PT BINTANG SIDORAYA atas nama salesman BAGUS dan 1 (satu) bendel surat pengangkatan karyawan atas nama BAGUS PRIHATIN di PT BINTANG SIDORAYA oleh karena keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik PT BINTANG SIDORAYA maka harus dikembalikan Kepada PT BINTANG SIDORAYA melalui Saksi SINGGIH PRAMONO anak dari G. SUGIHARNO.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT .BINTANG SIDORAYA

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang- undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang- undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Hal 52 dari 52 hal Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS PRIHATIN Bin BASIRON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 135 (seratus tiga puluh lima) lembar nota penjualan PT BINTANG SIDORAYA dengan ditandatangani salesman BAGUS.

- 69 (enam puluh sembilan) bendel laporan penjualan harian PT BINTANG SIDORAYA atas nama salesman BAGUS.

- 1 (satu) bendel surat pengangkatan karyawan atas nama BAGUS PRIHATIN di PT BINTANG SIDORAYA ,
Dikembalikan Kepada PT BINTANG SIDORAYA melalui Saksi SINGGIH PRAMONO anak dari G. SUGIHARNO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

- 1 (satu)....

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Mungkid pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018, oleh kami ASROPI, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, EKO SUPRIYANTO, S.H dan NURJENITA, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh ATIEK PURWANINGTYAS, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid dihadiri IRMA RAHMAWATI, S.H Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKO SUPRIYANTO, S.H

ASROPI, S.H.,M.H

Hal 53 dari 52 hal Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NURJENITA, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

ATIEK PURWANINGTYAS, S.H

Hal 54 dari 52 hal Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)